



SALINAN

PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 47 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN  
LINGKUNGAN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2017-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung percepatan pencapaian *Universal Access* Tahun 2019 Bidang Air Minum dan Sanitasi maka perlu dilakukan langkah-langkah dan tindakan yang terarah dalam pelaksanaan program pembangunan air minum dan sanitasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Banyumas 2017-2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Program Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 188);
13. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 389);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 7 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

19. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 75 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Banyumas Tahun 2014-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (RAD AMPL) KABUPATEN BANYUMAS 2017-2021.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappedalitbang adalah Bappedalitbang Kabupaten Banyumas.
6. Instansi adalah Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah yang membidangi penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan sesuai kewenangan masing-masing.
7. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan selanjutnya disingkat dengan RAD AMPL adalah dokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi dengan berbagai pendekatan pembangunan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian *Universal Access* Tahun 2019.
8. Sumber air minum yang layak meliputi air minum perpipaan dan air minum non-perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber air minum layak meliputi air ledeng, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung, serta air hujan.
9. Sumber air minum tak layak adalah sumber air di mana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber tersebut antara lain mencakup sumur galian yang tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan

tangki/drum kecil, dan air permukaan dari sungai, danau, kolam, dan saluran irigasi/drainase.

10. Fasilitas sanitasi yang layak adalah sarana yang aman, higienis, dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia. Fasilitas sanitasi yang layak mencakup kloset dengan leher angsa, toilet guyur (*flush toilet*) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tanki septik/SPAL, termasuk jamban cemplung (*pit latrine*) terlindung dengan segel slab dan ventilasi, serta toilet kompos.
11. Fasilitas sanitasi yang tidak layak adalah sarana yang tidak aman, tidak higienis dan tidak nyaman untuk digunakan, antara lain meliputi toilet yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai, atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel slab, wadah ember dan toilet gantung.
12. Pendekatan berbasis masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan, melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat.
13. Pendekatan berbasis lembaga adalah pendekatan penyelenggaraan pelayanan melalui dinas, badan, perusahaan daerah, dan lembaga swasta.
14. Indikator *Universal Acces* untuk peningkatan akses air minum adalah proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak, perkotaan dan perdesaan.
15. Indikator *Universal Acces* untuk peningkatan akses sanitasi adalah proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan.
16. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
17. Indikator SPM bidang air minum adalah tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari.
18. Indikator SPM bidang sanitasi adalah tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai dengan target SPM 60%, dan tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota dengan target SPM 5%.
19. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
20. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
21. Isu strategis adalah permasalahan utama dan tantangan utama yang dinilai paling prioritas untuk ditangani selama periode perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan/atau panjang, dan menentukan tujuan pembangunan.
22. Arah kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

23. Strategi adalah langkah-langkah mendasar/jitu berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
24. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
25. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
26. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.
27. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
28. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.
29. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PAMSIMAS adalah sistem penyediaan air minum yang menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat setempat.

## BAB II PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN RAD AMPL KABUPATEN BANYUMAS 2017-2021

### Pasal 2

Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Kabupaten Kabupaten Banyumas 2017-2021 berperan sebagai instrumen sinkronisasi program pelayanan air minum dan sanitasi dari berbagai sumber pembiayaan selama 2017 sampai dengan 2021 dalam rangka pemenuhan layanan dasar air minum dan sanitasi sesuai target nasional Universal Access Tahun 2019.

### Pasal 3

Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Kabupaten Banyumas 2017-2021 berfungsi sebagai:

1. Instrumen pengembangan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan;

2. Instrumen operasional kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi jangka menengah daerah (5 tahun);
3. Acuan penetapan target tambahan akses air minum dan sanitasi untuk setiap tahun yang dilengkapi dengan indikasi target jumlah desa lokasi pengembangan SPAM dan sanitasi (baik melalui pembangunan baru, perluasan, maupun peningkatan kinerja);
4. Acuan pengalokasian anggaran APBD bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan AMPL.

#### Pasal 4

Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Kabupaten Banyumas 2017-2021 yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Banyumas dan menjadi dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan RKPD, Renja Perangkat Daerah, dan APBD Kabupaten Kabupaten Banyumas sampai dengan 2021.

### BAB III

#### PELAKSANAAN RAD AMPL KABUPATEN BANYUMAS 2017-2021

#### Pasal 5

Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Banyumas 2017-2021 adalah melalui RKPD, Renja Perangkat Daerah, APBD Kabupaten Kabupaten Banyumas, serta dapat melalui integrasi RAD AMPL Kabupaten Banyumas ke dalam program/kegiatan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dunia usaha, dan masyarakat.

#### Pasal 6

Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Banyumas 2017-2021 dengan dana di luar APBD Kabupaten Banyumas maka pelaksanaan program/kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Bappedalitbang, Perangkat Daerah teknis terkait dan Instansi.

#### Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Banyumas 2017-2021 terbuka bagi sumber-sumber pendanaan di luar APBD dan APBN, dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dengan pihak penyandang dana.

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Banyumas 2017-2021 tetap harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir 2019, maka perubahan

sasaran dimuat dalam RKPD dan Renja SKPD berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL.

BAB IV  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAD AMPL  
KABUPATEN BANYUMAS 2017-2021

Pasal 9

- (1) Pemantauan pelaksanaan RAD AMPL dilakukan minimal 2 kali dalam setahun.
- (2) Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi RAD AMPL menjadi bahan penyusunan kebijakan AMPL tahun berikutnya dan merupakan informasi publik.
- (4) Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Instansi melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD AMPL yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah dan Instansi masing-masing.
- (5) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan hasil, Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Instansi melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (6) Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Instansi menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappedalitbang.
- (7) Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Penyusun RAD AMPL atau media lain yang disediakan Pemerintah Daerah atas kinerja pelayanan air minum dan sanitasi daerah.
- (8) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut pendapat dan masukannya tersebut.
- (9) Kepala Bappedalitbang melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL.
- (10) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappedalitbang menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Instansi;
- (11) Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Instansi menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Kepala Bappedalitbang;
- (12) Kepala Bappedalitbang melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dokumen RAD AMPL Kabupaten Banyumas 2017-2021 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati Banyumas ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 31 Mei 2017  
BUPATI BANYUMAS,  
ttd  
ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto  
pada tanggal 31 Mei 2017  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS


ttd

WAHYU BUDI SAPTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2017 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS



FATMURROCHMAN, S.H.

Pembina Tk. 1

NIP 196403221993091001



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 47 TAHUN 2017  
TENTANG RENCANA AKSI DAERAH  
PENYEDIAAN AIR MINUM DAN  
PENYEHATAN LINGKUNGAN (RAD AMPL)  
KABUPATEN BANYUMAS  
TAHUN 2017-2021

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN .....	2
1.1. Latar Belakang .....	2
1.2. Maksud dan Tujuan .....	6
1.3. Kebijakan dan Strategi Nasional Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan .....	7
1.4. Ruang Lingkup Rencana Aksi Daerah .....	16
BAB II KONDISI UMUM PENCAPAIAN, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN	20
2.1. Gambaran Umum Kabupaten Banyumas .....	20
2.2. Kondisi Air Minum dan Sanitasi .....	33
2.3. Permasalahan Air Minum dan Sanitasi .....	46
2.4. Tantangan Air Minum dan Sanitasi .....	49
BAB III ISU STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI .....	55
3.1. Isu Strategis .....	56
3.2. Strategi Pencapaian 2017-2021 .....	59
3.3. Arah Kebijakan 2017-2021.....	60
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN .....	63
4.1. Program yang berhubungan dengan program peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum .....	63
4.2. Program yang berhubungan dengan program peningkatan akses sanitasi yang layak .....	64
4.3. Program yang berhubungan dengan program pemicuan perubahan perilaku (PHBS) .....	65
4.4. Program yang berhubungan dengan program pengelolaan lingkungan	66
4.5. Program yang berhubungan dengan program penguatan kelembagaan pengelolaan pelayanan air minum dan sanitasi di tingkat Pemerintah Kabupaten Banyumas .....	67
4.6. Program yang berhubungan dengan program penguatan kelembagaan pengelolaan pelayanan air minum dan sanitasi di tingkat masyarakat	67
BAB V KEBUTUHAN INVESTASI .....	68
5.1. Perkiraan Kebutuhan Investasi .....	68
5.2. Rencana Pembiayaan .....	70
BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI .....	76
6.1. Materi Pokok Pemantauan dan Evaluasi .....	78
6.2. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi .....	79
6.3. Peran DPRD dalam Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL .....	80
6.4. Peran Pemerintah Provinsi dalam Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL .....	80
6.5. Formulir Pemantauan dan Evaluasi .....	82
BAB VII PENUTUP .....	88

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Salah satu tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Penyediaan air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar setiap manusia yang harus dipenuhi untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Sejalan dengan hal tersebut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa penyediaan layanan air minum dan sanitasi merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Daerah.

Tantangan berat Indonesia di bidang infrastruktur permukiman ke depan adalah **memberikan akses air minum 100%, mengurangi kawasan kumuh hingga 0%, dan menyediakan akses sanitasi layak 100%** untuk masyarakat Indonesia pada tahun 2019 atau akhir RPJMN ke-3 tahun 2015-2019.



Direktorat Jenderal Cipta Karya telah mengidentifikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai target 100-0-100 tersebut. Di sektor air minum Indonesia membutuhkan Rp. 274 triliun untuk mencapai akses 100% yang diharapkan dari APBN sebesar Rp. 89,1 triliun. Untuk menurunkan luasan kawasan permukiman kumuh hingga 0%, Ditjen Cipta Karya memperkirakan kebutuhan pendanaan sekitar Rp. 171 triliun yang diharapkan dari APBN

sebesar Rp. 22,4 triliun. Sedangkan di sektor sanitasi, target akses 100% baru bisa tercapai dengan perkiraan pendanaan Rp. 285 triliun yang diharapkan dari APBN sebesar Rp. 94 triliun.

Seiring dengan upaya pencapaian *universal access* pada tahun 2019, guna memberikan akses air minum 100% dan menyediakan akses sanitasi layak 100% untuk masyarakat Indonesia, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi.

Sebagai upaya pengembangan air minum dan sanitasi, pemerintah (pusat dan daerah) dengan dukungan Bank Dunia melaksanakan Program Pamsimas. Program Pamsimas merupakan salah satu program dan aksi nyata, untuk meningkatkan penyediaan air minum, sanitasi, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama dalam menurunkan angka penyakit diare dan penyakit lainnya yang ditularkan melalui air dan lingkungan. Melalui Program Nasional Pamsimas, Pemerintah Pusat bermaksud membantu Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dapat meningkatkan kapasitasnya dalam peningkatan akses masyarakat miskin terhadap air minum dan sanitasi. Pada akhir program ini Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan memiliki Kebijakan dan Strategi Daerah mengenai Pengembangan Sistem Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), baik yang berbasis lembaga maupun yang berbasis masyarakat dengan model Pamsimas.

Dalam rangka membantu Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam pengarusutamaan kebijakan air minum dan sanitasi, termasuk yang berbasis masyarakat maka Pamsimas mendorong Pemerintah Kabupaten untuk mengakomodasikan kebijakan pengembangan AMPL, terutama yang berbasis masyarakat seperti model Pamsimas, ke dalam dua cara:

1. Peningkatan kapasitas Penyusunan kebijakan dan program prioritas AMPL daerah jangka menengah dalam bentuk **Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL)** sebagai dokumen pendukung RPJMD (dan menjadi substansi RPJMD bagi kabupaten/kota yang sedang menyusun RPJMD) dalam pencapaian target RPJMN 2019 bidang air minum dan penyehatan lingkungan, yang implementasinya dilakukan melalui integrasi RAD AMPL ke dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), Renstra

OPD terkait, dan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten.

2. Pengelolaan sistem penyediaan air minum (SPAM) dan sanitasi berbasis masyarakat melalui: (1) peningkatan kapasitas organisasi non pemerintah, antara lain Asosiasi Pengelola SPAMS perdesaan, BPSPAMS, dan Kader AMPL, dan (2) peningkatan dukungan kebijakan anggaran daerah, antara lain penerapan pagu indikatif APBD untuk AMPL, pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi Perdesaan Berbasis Masyarakat, dan (3) pengembangan regulasi yang mengatur penyelenggaraan AMPL-BM.

Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) adalah dokumen rencana pengembangan kapasitas daerah dalam penyediaan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan untuk periode 5 (lima) tahun. RAD AMPL berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan AMPL serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat. RAD AMPL ini akan menjadi acuan bagi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab untuk bidang AMPL dan menjadi acuan bagi Pemda dalam pengembangan program AMPL.

Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan berisikan permasalahan dan isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas, serta indikasi kebutuhan investasi (pemerintah/APBD, masyarakat, swasta) dalam penyediaan layanan air minum dan penyehatan lingkungan, baik yang berbasis lembaga maupun yang berbasis masyarakat, dalam rangka mendukung percepatan pencapaian target RPJMN, khususnya target cakupan penduduk yang mengakses air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan.

Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan memuat sinergi kebijakan pusat dan daerah, oleh sebab itu dokumen RAD AMPL harus digunakan daerah dalam penyusunan RKPD dan Renja OPD.

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Banyumas memandang perlu untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan pengembangan program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) di daerah. RAD AMPL Kabupaten Banyumas

disusun untuk periode 5 (lima) tahun untuk periode perencanaan 2017-2021 dengan tahun 2016 sebagai baseline dan pasca 2019 sebagai tahun pemantapan/peningkatan kualitas layanan.

Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan (RAD AMPL) berfungsi sebagai:

1. Instrumen pengembangan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan;
2. Instrumen operasional kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi jangka menengah daerah (5 tahun);
3. Acuan penetapan target tambahan akses air minum dan sanitasi untuk setiap tahun yang dilengkapi dengan indikasi target jumlah desa lokasi pengembangan SPAM dan sanitasi (baik melalui pembangunan baru, perluasan, maupun peningkatan kinerja);
4. Instrumen untuk membantu memastikan meningkatnya anggaran APBD pada bidang AMPL melalui integrasi RAD AMPL ke dalam RKPD dan APBD.

Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Kabupaten Banyumas disusun dalam rangka percepatan *universal access* 2019. Dengan penyusunan RAD AMPL diharapkan terjadi peningkatan realisasi anggaran untuk pembangunan AMPL sebagai pelaksanaan RAD AMPL guna mendukung pencapaian *universal access* melalui integrasi RAD AMPL ke dalam RKPD dan APBD, sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan AMPL dengan RPJMD, RENSTRA OPD dan dokumen strategis/teknis daerah AMPL lainnya, serta dukungan kelembagaan untuk pelaksanaan kebijakan AMPL.

Penyusunan RAD AMPL berpedoman pada Petunjuk Teknis Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pemantauan RAD AMPL, dengan sistematika sebagai berikut:

#### BAB I Pendahuluan

Memuat latar belakang penyusunan RAD AMPL, maksud dan tujuan disusunnya RAD AMPL, kebijakan dan strategi nasional bidang air minum dan kesehatan lingkungan yang menjadi dasar pemikiran penyusunan RAD AMPL, dan ruang lingkup RAD AMPL.

## BAB II Kondisi Umum Pencapaian, Permasalahan dan Tantangan

Memuat gambaran umum wilayah, kondisi air minum dan sanitasi, serta permasalahan dan tantangan pembangunan air minum dan sanitasi.

## BAB III Isu Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi

Memuat isu strategis terkait air minum dan sanitasi, arah kebijakan pembangunan air minum dan sanitasi tahun 2017-2021 hasil telaahan terhadap kebijakan daerah yang berimplikasi pada kebutuhan pelayanan AMPL, serta strategi pencapaian 2017-2021.

## BAB IV Program dan Kegiatan

Memuat program dan kegiatan bidang Air Minum 2017-2021 dan Program dan Kegiatan bidang Sanitasi 2017-2021.

## BAB V Kebutuhan Investasi

Memuat perkiraan kebutuhan investasi pelayanan AMPL daerah dan rencana pembiayaan program dan kegiatan AMPL.

## BAB VI Pemantauan dan Evaluasi

Memuat tata cara pemantauan dan evaluasi hasil RAD AMPL mengacu pada Permendagri 54/2010 terutama tentang Evaluasi Hasil RPJMD, mekanisme pemantauan dan evaluasi RAD AMPL, serta formulir pemantauan dan evaluasi RAD AMPL.

## BAB VII Penutup

### **1.2. Maksud dan Tujuan**

Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) dimaksudkan sebagai acuan bagi pemerintah daerah, penyelenggara dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan air minum dan sanitasi yang berkualitas. RAD AMPL bertujuan untuk:

1. Menyelesaikan permasalahan dan tantangan pengembangan air minum dan sanitasi.
2. Menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi.

3. Memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

### **1.3. Kebijakan dan Strategi Nasional Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan**

Beberapa kebijakan dan strategi bidang air minum dan penyehatan lingkungan yang menjadi dasar pemikiran dari penyusunan RAD AMPL ini adalah:

#### **1.3.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

#### **1.3.2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan**

Air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, mempunyai fungsi sosial serta digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Air harus dilindungi serta diamankan, dipertahankan dan dijaga kelestariannya, agar dapat memenuhi fungsinya. Pengusahaan air dan atau sumber-sumber air untuk meningkatkan kemanfaatannya bagi kesejahteraan Rakyat dilakukan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah.

#### **1.3.3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah**

Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

dan Pemerintahan Daerah merupakan subsistem Keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

#### **1.3.4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Program Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025**

Pembangunan dan penyediaan air minum dan sanitasi diarahkan untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat serta kebutuhan sektor-sektor terkait lainnya, seperti industri, perdagangan, transportasi, pariwisata, dan jasa sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berupa air minum dan sanitasi diarahkan pada (1) peningkatan kualitas pengelolaan aset (asset management) dalam penyediaan air minum dan sanitasi; (2) pemenuhan kebutuhan minimal air minum dan sanitasi dasar bagi masyarakat; (3) penyelenggaraan pelayanan air minum dan sanitasi yang kredibel dan profesional; dan (4) penyediaan sumber-sumber pembiayaan murah dalam pelayanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin.

#### **1.3.5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah**

Peraturan ini mengatur penyelenggaraan pengelolaan sampah yang mencakup pembagian kewenangan pengelolaan sampah, pengurangan dan penanganan sampah, maupun sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan sampah. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagai berikut:

1. Menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
2. Memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
3. Memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
4. Memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
5. Memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

Paling lama 5 (lima) tahun dihitung sejak diberlakukannya Undang-Undang 18 tahun 2008 Pemerintah Daerah harus menutup tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) yang dioperasikan dengan sistem pembuangan terbuka (*open dumping*).



### **1.3.6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**

Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan. Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pemerintah juga bertanggung jawab memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan.

### **1.3.7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul dan adat isitiadat desa.

Kewenangan lokal berskala desa sebagai salah satu kewenangan desa antara lain: pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa, Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu dan pengelolaan air minum berskala Desa.

### **1.3.8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembangunan bidang Cipta Karya (air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, serta bangunan gedung) merupakan urusan konkuren yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pembahasan pembiayaan RPIJM Bidang Cipta Karya menjadi penting untuk mensinergikan perencanaan dan pengembangan infrastruktur bidang Cipta Karya yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

### **1.3.9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional**

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional meliputi kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang.

Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi:

- a. peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki; dan
- b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah nasional.

Selanjutnya kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang meliputi:

- a. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung;
- b. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budi daya; dan
- c. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis nasional.

#### **1.3.10. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga**

Peraturan Pemerintah ini merupakan pengaturan tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang meliputi: kebijakan dan strategi pengelolaan sampah, penyelenggaraan pengelolaan sampah, kompensasi, pengembangan dan penerapan teknologi, sistem informasi, peran masyarakat, dan pembinaan pengelolaan sampah.

#### **1.3.11. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi**

Penyediaan air minum dan sanitasi dilakukan dengan prinsip non diskriminatif, terjangkau, perlindungan lingkungan, berkelanjutan, partisipasi masyarakat, dan keterpaduan. Untuk itu Pemerintah mengembangkan dan menerapkan teknologi di bidang air minum dan sanitasi yang efektif dan efisien untuk mempercepat penyediaan air minum dan sanitasi.

Tanggung jawab Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka percepatan penyediaan air minum dan sanitasi adalah melaksanakan pembinaan percepatan penyediaan air minum dan sanitasi sesuai asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Pembinaan percepatan penyediaan air minum dan sanitasi meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.

Untuk mempercepat penyediaan air minum dan sanitasi Pemerintah kabupaten/kota menyusun Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang (RISPAM), dan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK). RISPAM dan SSK

merupakan acuan dalam penyediaan air minum dan sanitasi. Penyediaan air minum dan sanitasi dapat dilakukan oleh:

- a. setiap orang ataupun kelompok masyarakat untuk pembangunan unit pelayanan individual dan/atau unit pengolahan setempat atau skala komunal;
- b. pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota melalui kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian terkait, OPD Provinsi terkait, dan OPD Kabupaten/Kota terkait untuk pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. badan usaha untuk pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi sesuai dengan perizinan dan naskah kerja sama.

Pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi harus diikuti dengan pembentukan unit pengelola untuk mengoperasikan dan memelihara infrastruktur air minum dan sanitasi yang dibangun.

#### **1.3.12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019**

Arahan RPJMN 2015-2019 dalam pembangunan infrastruktur antara lain untuk memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat dan mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh, serta mewujudkan peningkatan keandalan dan keberlanjutan layanan sumber daya air baik untuk pemenuhan air minum, sanitasi, dan irigasi guna menunjang ketahanan air dan pangan.

Target cakupan pelayanan air minum dan sanitasi hingga tahun 2019 adalah 100 % cakupan pelayanan air minum dan 100 % cakupan pelayanan sanitasi.

#### **1.3.13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum**

Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Air minum yang aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi, dan radioaktif sebagai parameter wajib dan parameter tambahan air aman yang harus dipenuhi oleh penyelenggara air minum.

#### **1.3.14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum**

Tata laksana pengawasan kualitas air minum bertujuan untuk menjamin kualitas air minum sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundangan. Pengawasan kualitas air minum dilaksanakan melalui pengawasan internal oleh peyelenggara air minum, dan pengawasan eksternal oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/kota. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736 tahun 2010 mengatur teknis pengawasan air minum, ruang lingkup pengawasan kualitas air, pemberian rekomendasi terhadap hasil analisis dalam rangka pengawasan kualitas air, pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi, pembagian tanggung jawab dalam pengawasan, administrasi, pencatatan dan pelaporan, pembiayaan, serta publikasi hasil pengawasan.

#### **1.3.15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.**

Ruang lingkup Peraturan menteri ini meliputi Perencanaan Umum, Penanganan Sampah, Penyediaan Fasilitas Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah, dan Penutupan/Rehabilitasi TPA.

#### **1.3.16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**

Untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera baik di perkotaan maupun di perdesaan, maka dibutuhkan ketersediaan air minum yang memadai baik kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan. Secara umum, daerah perkotaan dan perdesaan yang dilayani oleh air minum yang berkualitas mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. Seluruh masyarakat mendapatkan akses pelayanan air minum yang aman, baik di lingkungan perumahan, perdagangan, perkantoran, maupun tempat tempat umum lainnya;
- b. Masyarakat dapat meminum air secara langsung dari SPAM dengan jaringan perpipaan, maupun bukan jaringan perpipaan;
- c. Masyarakat terlindungi dari berbagai penyakit terkait dengan air, seperti disentri, tipus, diare, dan sebagainya;

- d. Berkembangnya pusat pertumbuhan ekonomi;
- e. Masyarakat dapat menikmati peningkatan kesejahteraan dari perusahaan air minum yang efisien, profesional, dan terjangkau, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah;
- f. Masyarakat dan dunia usaha secara aktif dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM; dan
- g. Pemerintah Pusat dan Daerah bersama masyarakat bersama-sama mengamankan ketersediaan sumber air baku bagi keberlanjutan pelayanan SPAM.

Peraturan ini ditetapkan dalam rangka percepatan pelayanan air minum yang terpadu dengan sektor sanitasi dan persampahan kebijakan dan strategi dalam bidang air minum yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM) dapat dijadikan acuan bagi para pelaku penyelenggaraan pengembangan SPAM di tingkat nasional, dan daerah.

### **1.3.17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**

Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan 6 pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Salah satu pelayanan dasar yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah bidang cipta karya yang terdiri atas:

- a. Penyediaan air minum dengan indikator persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman.
- b. Penyediaan sanitasi dengan indikator:
  - persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai;
  - persentase pengurangan sampah di perkotaan;
  - persentase pengangkutan sampah;
  - persentase pengoperasian Tempat Pembuangan Akhir (TPA); dan
  - persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 6 jam) lebih dari 2 kali setahun.

- c. Penataan Bangunan dan Lingkungan dengan indikator persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan;
- d. Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan dengan indikator persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.

### **1.3.18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan**

Pengolahan air buangan dimaksudkan agar air buangan dapat dibuang ke badan air penerima menurut standar yang diterapkan, yaitu standar aliran (*stream standard*) dan standar efluen (*effluent standard*).

Pengolahan air limbah permukiman ditangani melalui dua sistem yaitu sistem setempat (*onsite*) ataupun melalui sistem terpusat (*offsite*). Sanitasi sistem setempat (*onsite*) adalah sistem dimana fasilitas pengolahan air limbah berada dalam batas tanah yang dimiliki dan merupakan fasilitas sanitasi individual sedangkan sanitasi sistem terpusat (*offsite*) adalah sistem dimana fasilitas pengolahan air limbah dipisahkan dengan batas jarak dan mengalirkan air limbah dari rumah-rumah menggunakan perpipaan (*sewerage*) ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Air limbah dimaksud adalah air limbah permukiman (*Municipal Wastewater*) yang terdiri atas air limbah domestik (rumah tangga) yang berasal dari air sisa mandi, cuci, dapur dan tinja manusia dari lingkungan permukiman serta air limbah industri rumah tangga yang tidak mengandung Bahan Beracun dan Berbahaya (B3). Air buangan yang dihasilkan oleh aktivitas manusia dapat menimbulkan pengaruh yang merugikan terhadap kualitas lingkungan sehingga perlu dilakukan pengolahan.

### **1.3.19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat**

Pencapaian sasaran RPJMN 2015–2019 untuk cakupan pelayanan sanitasi menggunakan pendekatan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

Sanitasi total berbasis masyarakat merupakan pendekatan untuk merubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan. Indikator *outcome* STBM adalah menurunnya

kejadian penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan lainnya yang berkaitan dengan sanitasi dan perilaku. Sedangkan indikator *output* STBM adalah sebagai berikut:

- a. Setiap individu dan komunitas mempunyai akses terhadap sarana sanitasi dasar sehingga dapat mewujudkan komunitas yang bebas dari buang air besar di sembarang tempat (ODF);
- b. Setiap rumah tangga menerapkan pengelolaan air minum dan makanan yang aman dalam rumah tangga;
- c. Setiap rumah tangga dan sarana pelayanan umum dalam suatu komunitas (seperti sekolah, kantor, rumah makan, puskesmas, pasar, terminal) tersedia fasilitas cuci tangan (air, sabun, sarana cuci tangan), sehingga semua orang mencuci tangan dengan benar;
- d. Setiap rumah tangga mengelola limbahnya dengan benar;
- e. Setiap rumah tangga mengelola sampahnya dengan benar.

Strategi penyelenggaraan STBM meliputi:

1. Penciptaan lingkungan yang kondusif, merupakan upaya menciptakan kondisi yang mendukung tercapainya kondisi sanitasi total melalui dukungan kelembagaan, regulasi, dan kemitraan dari Pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan, institusi keagamaan, dan swasta;
2. Peningkatan kebutuhan sanitasi, merupakan upaya meningkatkan kebutuhan masyarakat menuju perubahan perilaku yang higienis dan saniter;
3. Peningkatan penyediaan akses sanitasi, merupakan upaya meningkatkan dan mengembangkan percepatan akses terhadap produk dan layanan sanitasi yang layak dan terjangkau masyarakat.

### **1.3.20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air**

Penggunaan sumber daya air adalah pemanfaatan sumber daya air dan prasarannya sebagai media dan/atau materi. Penggunaan sumber daya air dan prasarannya dilakukan berdasarkan prinsip penghematan, ketertiban dan keadilan, ketepatan penggunaan, keberlanjutan, dan penggunaan yang saling menunjang antara air permukaan dan air tanah dengan memprioritaskan penggunaan air permukaan.

Pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan terkait penggunaan air sebagai materi. Penggunaan air sebagai materi dilakukan dengan cara mengambil sejumlah air dari sumber air guna memenuhi kebutuhan air baku. Kebutuhan air baku diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan air minum rumah tangga dan kebutuhan air lainnya untuk rumah tangga, irigasi, penggelontoran rutin, usaha penyediaan air minum, usaha industri, usaha akomodasi, atau kegiatan usaha lain.

Penggunaan air dan daya air sebagai materi harus memperhatikan prinsip penghematan penggunaan, ketertiban dan keadilan, ketepatan penggunaan, keberlanjutan penggunaan, serta penggunaan yang saling menunjang antara air permukaan dan air tanah dengan memprioritaskan penggunaan air permukaan. Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan pengelola sumber daya air melakukan pendidikan, pelatihan, dan pendampingan masyarakat sejak dini untuk terlaksananya penggunaan air sesuai prinsip-prinsip tersebut, serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi penggunaan sumber daya air, termasuk teknologi penghematan air, teknologi pengolahan air limbah, dan teknologi pertanian ramah lingkungan.

#### **1.4. Ruang Lingkup Rencana Aksi Daerah**

##### **1.4.1. Pengertian Air Minum dan Sanitasi**

###### **a. Air Minum**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, air minum didefinisikan sebagai air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

Sumber air minum yang layak meliputi air minum perpipaan dan air minum non-perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber air minum layak meliputi air ledeng, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung, serta air hujan.

Sedangkan sumber air minum tak layak didefinisikan sebagai sumber air di mana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber tersebut antara lain mencakup sumur galian yang tak terlindung, mata air tak



terlindung, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil, dan air permukaan dari sungai, danau, kolam, dan saluran irigasi/drainase.

## b. Sanitasi

Sanitasi adalah upaya untuk menjamin dan meningkatkan penyehatan lingkungan dalam suatu kawasan pemukiman, termasuk pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan air limbah, air hujan/drainase, dan sampah. Sasaran penyediaan sanitasi adalah meningkatnya kualitas layanan sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) permukiman.

*Air limbah* adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair. Air Limbah Permukiman yang selanjutnya disebut air limbah adalah semua air buangan yang berasal dari kamar mandi, dapur, cuci dan kakus serta air limbah industri rumah tangga yang tidak mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3) dari permukiman.

Fasilitas sanitasi air limbah yang layak didefinisikan sebagai sarana yang aman, higienis, dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia.

Fasilitas sanitasi air limbah yang layak mencakup kloset dengan leher angsa, toilet guyur (*flush toilet*) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tangki septik, termasuk jamban cemplung (*pit latrine*) terlindung dengan segel slab dan ventilasi serta toilet kompos.

Sebaliknya fasilitas sanitasi air limbah yang tidak layak antara lain meliputi toilet yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai, atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel slab, wadah ember, dan toilet gantung.

Tabel 1.1

Definisi Sarana Air Minum dan Sanitasi Air Limbah yang Layak/Improved

Sarana	Improved/Layak	Unimproved*)/Tidak layak
Air Minum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>House connection</i> (Sambungan rumah (SR))</li> <li>- <i>Standpost/pipe</i> (hidran)</li> <li>- <i>Borehole</i> (sumur bor)</li> <li>- <i>Protected spring or well</i> (sumur terlindungi)</li> <li>- <i>Collected rain water</i> (air hujan)</li> <li>- <i>Water disinfected at the point of use</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Unprotected well</i> (sumur tak terlindungi)</li> <li>- <i>Unprotected spring</i> (mata air tak terlindungi)</li> <li>- <i>Vendor-provided water</i> (Air dari penjual/pedagang)</li> <li>- <i>Bottled water</i> (Air kemasan)</li> <li>- <i>Water provided by tanker truck</i> (air dari tanker truck)</li> </ul>
Sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Sewer connection</i> (sewer)</li> <li>- <i>Septic tank</i></li> <li>- <i>Pour flush</i> (closet duduk)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Service or bucket latrines</i></li> <li>- <i>Public latrines</i></li> <li>- <i>Latrines with an open pit</i></li> </ul>

Sarana	Improved/Layak	Unimproved*)/Tidak layak
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Simple pit latrine</i> (cubluk)</li> <li>- <i>Ventilated Improved Pit-latrine</i> (cubluk dengan ventilasi udara)</li> </ul>	

Sumber: *Global Water Supply and Sanitation 2000 Report*

*Sampah* didefinisikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah yang dikelola dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan UU 18 Tahun 2008 yaitu:

1. Sampah rumah tangga yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga (tidak termasuk tinja);
2. Sampah sejenis sampah rumah tangga berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dll;
3. Sampah spesifik meliputi sampah beracun, sampah akibat bencana, bongkaran bangunan, sampah yang tidak dapat diolah secara teknologi, dan sampah yang timbul secara periodik. Sampah spesifik harus dipisahkan dan diolah secara khusus. Apabila belum ada penanganan sampah B3 maka perlu ada tempat penampungan khusus di TPA secara aman sesuai peraturan perundangan.

Pengelolaan sampah dapat didefinisikan sebagai semua kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian timbulan sampah, pengumpulan, transfer dan transportasi, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dengan mempertimbangkan faktor kesehatan lingkungan, ekonomi, teknologi, konservasi, estetika, dan faktor lingkungan lainnya.

Setiap sampah yang dikumpulkan dari sumber ke tempat pengolahan sampah 3R, yang selanjutnya dipilah sesuai jenisnya, digunakan kembali, didaur ulang, dan diolah secara optimal, sehingga pada akhirnya hanya tersisa residu sampah.

*Drainase* adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima. Prasarana dan sarana drainase antara lain berupa selokan/saluran drainase, gorong-gorong, bangunan pertemuan, bangunan terjunan, siphon, talang, tali air, sumur resapan, pompa, pintu air, dan kolam/waduk.

#### 1.4.2. Rencana Aksi Daerah Bidang AMPL

Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan (RAD AMPL) adalah rencana daerah dalam penyediaan pelayanan air minum dan kesehatan lingkungan untuk periode 5 (lima) tahun. RAD AMPL berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan AMPL serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat (Pamsimas). RAD AMPL akan menjadi acuan bagi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD yang bertanggung jawab untuk bidang AMPL dan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengembangan program AMPL dalam periode 5 (lima) tahun.

Ruang lingkup RAD AMPL mencakup:

1. Penyediaan akses air minum layak dan berkelanjutan;
2. Pemicuan perubahan perilaku (PHBS) melalui CTPS dan SBS dan penyediaan akses sanitasi layak dan berkelanjutan;
3. Pengelolaan air limbah;
4. Pengelolaan limbah rumah tangga;
5. Penanganan pengelolaan kebersihan makanan.

Mengingat salah satu fungsi RAD AMPL ini adalah sebagai “*channel*” internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan Pamsimas ke dalam program/kegiatan OPD yang menangani bidang AMPL, maka **program kunci RAD AMPL** adalah program-program yang berhubungan dengan:

1. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum (untuk perkotaan dan perdesaan)
  - a. Pembangunan SPAM baru
  - b. Perluasan layanan SPAM
  - c. Peningkatan kinerja SPAM
2. Peningkatan akses penggunaan sanitasi yang layak;
3. Pemicuan perubahan perilaku (PHBS) menuju Stop Buang Air Besar Sembarangan;
4. Pengelolaan lingkungan untuk konservasi sumber air baku;
5. Penguatan kelembagaan pengelolaan pelayanan air minum dan sanitasi di tingkat masyarakat dan kabupaten.


## BAB II

### KONDISI UMUM PENCAPAIAN, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

#### 2.1. Gambaran Umum Kabupaten Banyumas

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu Kabupaten dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Banyumas mempunyai luas wilayah 132.759 Ha atau 1.327,59 Km<sup>2</sup>, secara administratif terbagi menjadi 27 kecamatan yang terdiri dari 331 desa/kelurahan. Secara geografis Kabupaten Banyumas terletak diantara 108°39'17" BT- 109°27'15" BT dan diantara 7°15'05" LS - 7°37'10" LS, dengan batas-batas wilayah meliputi:

- Sebelah Utara : Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang
- Sebelah Selatan : Kabupaten Cilacap
- Sebelah Barat : Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes
- Sebelah Timur : Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen



Gambar 2.1 Peta Kabupaten Banyumas

Karakteristik topografi Kabupaten Banyumas bervariasi berupa dataran rendah, dataran tinggi dan perbukitan. Daerah dataran rendah terutama berada di bagian Selatan yang merupakan daerah pertanian, selebihnya merupakan dataran tinggi dan perbukitan terletak di sebelah Utara yang merupakan kaki Gunung Slamet dan di sebelah Selatan wilayah kabupaten membentang perbukitan Serayu.

Wilayah Kabupaten Banyumas merupakan bagian wilayah Provinsi Jawa Tengah di bagian selatan barat yang terletak pada posisi strategis, yaitu berada pada persimpangan perhubungan lintas regional yaitu dari Jawa Barat (Bandung) pada lintas selatan menuju arah timur (Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya) atau sebaliknya dan dari Jawa Barat (Cirebon) pada lintas utara melewati Kota Slawi (ibu kota Kabupaten Tegal) menuju Cilacap, wilayah tengah Pegunungan Dieng dan Semarang maupun ke Yogyakarta atau sebaliknya.

Mengacu pada kondisi lokasi strategis serta beberapa kajian potensi alamiah maka Kabupaten Banyumas dalam kerangka pengembangan nasional maupun pengembangan regional Jawa Tengah ditetapkan dengan arahan pengembangan wilayah sebagai berikut:

1. Dalam kerangka pengembangan wilayah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kabupaten Banyumas merupakan salah satu pusat pengembangan wilayah (disebut dengan kawasan Purwokerto dan sekitarnya) dengan pusat pengembangan di Kota Purwokerto (ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah/PKW di Provinsi Jawa Tengah) dengan wilayah pelayanan meliputi beberapa kabupaten, yaitu Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Cilacap, Brebes, dan kota-kota ibukota kecamatan di Kabupaten Banyumas seperti Banyumas, Sokaraja, Ajibarang, Sumpiuh, Wangon dan sebagainya.

Penetapan wilayah ini bertitik tolak dari kondisi:

- a. Fungsi Kota Purwokerto sebagai daerah yang memegang peranan penting di bagian barat daya Jawa Tengah serta keberadaan fasilitas yang berskala nasional seperti perguruan tinggi, kawasan pariwisata Baturraden, dan menjadi titik penting pertumbuhan wilayah serta perhubungan transportasi Jakarta–Surabaya melalui wilayah selatan.
- b. Wilayah Kabupaten Banyumas memiliki sektor unggulan meliputi sektor perdagangan dan jasa, pariwisata, pertambangan, pertanian, dan industri, serta merupakan wilayah kerjasama strategis Provinsi Jawa Tengah BARLINGMASCAKEB (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen).

2. Dalam kerangka pengembangan regional Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas merupakan wilayah prioritas dengan arah pengembangan sebagai berikut:
  - a. Kawasan kerjasama strategis dalam Provinsi Jawa Tengah, yaitu kawasan Purwokerto dan sekitarnya sebagai kawasan yang merupakan daerah basis pertanian;
  - b. Kawasan prioritas pengembangan wilayah perbatasan antar provinsi, yaitu kawasan Pancimas (Pangandaran, Cilacap, dan Banyumas) antara Jawa Barat dan Jawa Tengah;
  - c. Kawasan konservasi ekologis dan perlindungan terhadap bencana alam, yaitu kawasan penanganan banjir dan tanah longsor Jawa Tengah Bagian Selatan.
3. Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Tengah ditetapkan kawasan strategis di Kabupaten Banyumas yang meliputi:
  - a. Kawasan Perkotaan Purwokerto sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan Pertumbuhan Ekonomi;
  - b. Kawasan Panas Bumi Baturraden ditetapkan sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi;
  - c. Kawasan Kebun Raya Baturraden dan Kawasan Gunung Slamet ditetapkan sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup.
4. Berdasarkan RTRW Kabupaten Banyumas ditetapkan kawasan strategis kabupaten sebagaimana Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1  
Kawasan Strategis Kabupaten Banyumas  
berdasarkan Perda Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011  
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas  
Tahun 2011–2031

Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Sudut Kepentingan	Lokasi/Batas Kawasan
Kawasan Perkotaan Purwokerto	Pertumbuhan Ekonomi	Kawasan Perkotaan Purwokerto
Kawasan Agropolitan	Pertumbuhan Ekonomi	Kecamatan Cilongok, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Jatilawang, dan Kecamatan Wangon
Kawasan Minapolitan	Pertumbuhan Ekonomi	<i>Kawasan Pembenihan</i> Kecamatan Kedungbanteng (Desa Beji, Desa Karangsalam Kidul, Desa Karangnangka dan Desa Kebocoran), Kecamatan Karanglewas (Desa Singasari dan

Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Sudut Kepentingan	Lokasi/Batas Kawasan
		Desa Jipang), Kecamatan Baturaden (Desa Kutasari, Desa Pandak dan Desa Purwosari). <i>Kawasan Pembesaran</i> Kecamatan Sokaraja (Desa Kalikidang, Desa Wiradadi Desa Lemberang, dan Desa Karangduren), Kecamatan Kembaran (Desa Pliken, Desa Desa Bantarwuni, Desa Kembaran dan Desa Karangtengah), Kecamatan Sumbang (Desa Sumbang, Desa Banteran, Desa Banjarsari Kulon dan Desa Tambaksogra). <i>Kawasan Pengolahan</i> Kecamatan Sumpiuh (Desa Bogangin), Kecamatan Kemranjen (Desa Pageralang). <i>Kawasan Pemasaran</i> Kecamatan Ajibarang (Desa Ajibarang Wetan), Kecamatan Cilongok (Desa Kalisari).
Kawasan Perbatasan	Pertumbuhan Ekonomi	Kecamatan Wangon, Sumbang, Somagede, Kemranjen, Lumbir, Gumelar, Pekuncen, dan Tambak
Kawasan Strategis Sosial dan Budaya	Sosial Dan Budaya	Kawasan Kota Lama Banyumas, Kawasan Masjid Saka Tunggal (Desa Cikakak, Kecamatan Wangon), Kawasan Desa Tradisional (Desa Plana, Kecamatan Somagede), dan Kawasan Budaya Tradisional (Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang).
Kawasan strategis bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan/atau Teknologi Tinggi	Kawasan Pariwisata Baturaden

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011–2031

### 2.1.1. Wilayah Administrasi.

Wilayah administrasi Kabupaten Banyumas terbagi menjadi 27 kecamatan yang terdiri dari 331 desa dan kelurahan, berikut luasnya dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2  
Jumlah Desa, Kelurahan dan Luas Wilayah Kabupaten Banyumas

NO	KECAMATAN	LUAS (Ha)	JUMLAH DESA	JUMLAH KELURAHAN
1	Lumbir	10.266	10	-
2	Wangon	6.078	12	-
3	Jatilawang	4.816	11	-
4	Rawalo	4.964	9	-
5	Kebasen	5.399	12	-
6	Kemranjen	6.071	15	-

NO	KECAMATAN	LUAS (Ha)	JUMLAH DESA	JUMLAH KELURAHAN
7	Sumpiuh	6.001	11	3
8	Tambak	5.203	12	-
9	Somagede	4.011	9	-
10	Kalibagor	3.573	12	-
11	Banyumas	3.809	12	-
12	Patikraja	4.323	13	-
13	Purwojati	3.786	10	-
14	Ajibarang	6.653	15	-
15	Gumelar	9.395	10	-
16	Pekuncen	9.270	16	-
17	Cilongok	10.534	20	-
18	Karanglewas	3.248	13	-
19	Kedungbanteng	6.022	14	-
20	Baturraden	4.553	12	-
21	Sumbang	5.342	19	-
22	Kembaran	2.592	16	-
23	Sokaraja	2.992	18	-
24	Purwokerto Selatan	1.375	-	7
25	Purwokerto Barat	740	-	7
26	Purwokerto Timur	842	-	6
27	Purwokerto Utara	901	-	7
JUMLAH		132.759	301	30

Sumber : Diolah dari Kabupaten Banyumas Dalam Angka 2016

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031, pengembangan kawasan permukiman dibagi menjadi permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan.

Kawasan perdesaan adalah kawasan dengan fungsi utama pertanian dengan karakteristik kegiatan yang sentralistik, tradisi dan budaya yang kental berciri pedesaan, sedangkan kawasan perkotaan merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama diluar fungsi pertanian. Fungsi tersebut dapat berupa industri, perdagangan dan jasa maupun permukiman dengan ciri perkotaan.

Kawasan perkotaan di Kabupaten Banyumas meliputi perkotaan Purwokerto, perkotaan Banyumas, perkotaan Ajibarang, perkotaan Sokaraja, perkotaan Wangon, perkotaan Jatilawang, perkotaan Sumpiuh, perkotaan Patikraja, perkotaan Baturaden, perkotaan Cilongok, perkotaan Lumbir, perkotaan Gumelar, perkotaan Pekuncen, perkotaan Purwojati, perkotaan Rawalo, perkotaan Kemranjen, perkotaan Tambak, perkotaan Sumbang, perkotaan Kembaran, perkotaan Karanglewas, perkotaan Kebasen, perkotaan Somagede, perkotaan Kedungbanteng, dan perkotaan Kalibagor. Selengkapnya,



jumlah desa/kelurahan yang masuk sebagai kawasan perkotaan dan perdesaan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3  
Kawasan Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Banyumas

NO	KECAMATAN	PERKOTAAN		PERDESAAN
		KELURAHAN	DESA	DESA
1	Lumbir	-	3	7
2	Wangon	-	5	7
3	Jatilawang	-	1	10
4	Rawalo	-	2	7
5	Kebasen	-	2	10
6	Kemranjen	-	7	8
7	Sumpiuh	3	5	6
8	Tambak	-	6	6
9	Somagede	-	3	6
10	Kalibagor	-	1	11
11	Banyumas	-	7	5
12	Patikraja	-	7	6
13	Purwojati	-	1	9
14	Ajibarang	-	5	10
15	Gumelar	-	5	5
16	Pekuncen	-	4	12
17	Cilongok	-	6	14
18	Karanglewas	-	6	7
19	Kedungbanteng	-	7	7
20	Baturraden	-	6	6
21	Sumbang	-	9	10
22	Kembaran	-	7	9
23	Sokaraja	-	11	7
24	Purwokerto Selatan	7	-	-
25	Purwokerto Barat	7	-	-
26	Purwokerto Timur	6	-	-
27	Purwokerto Utara	7	-	-
JUMLAH		30	116	185

Sumber : Analisis Pokja AMPL 2016

### 2.1.2. Kondisi Kependudukan

Jumlah penduduk perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Banyumas berdasarkan desa/kelurahan yang masuk sebagai kawasan perkotaan dan perdesaan pada tiap kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4  
Jumlah Penduduk Perkotaan dan Perdesaan Diperinci Tiap Kecamatan Di Kabupaten Banyumas Tahun 2016

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk (orang)	
		Perkotaan	Perdesaan
1	LUMBIR	17.729	26.946
2	WANGON	44.082	32.037

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk (orang)	
		Perkotaan	Perdesaan
3	JATILAWANG	9.399	49.936
4	RAWALO	12.104	35.319
5	KEBASEN	8.775	49.434
6	KEMRANJEN	29.334	36.614
7	SUMPIUH	28.669	23.069
8	TAMBAK	20.645	22.569
9	SOMAGEDE	9.840	23.533
10	KALIBAGOR	7.546	40.992
11	BANYUMAS	22.715	24.317
12	PATIKRAJA	37.358	16.651
13	PURWOJATI	4.304	27.787
14	AJIBARANG	31.844	63.385
15	GUMELAR	24.760	21.794
16	PEKUNCEN	13.488	53.218
17	CILONGOK	30.697	86.396
18	KARANGLEWAS	28.983	33.972
19	KEDUNGBANTENG	34.578	20.078
20	BATURADEN	27.519	23.864
21	SUMBANG	39.436	42.095
22	KEMBARAN	45.528	34.508
23	SOKARAJA	55.681	28.405
24	PURWOKERTO SELATAN	76.395	-
25	PURWOKERTO BARAT	52.463	-
26	PURWOKERTO TIMUR	58.887	-
27	PURWOKERTO UTARA	64.223	-
	JUMLAH	836.984	816.919
	JUMLAH TOTAL		1.653.904

Dalam perencanaan pembangunan diperlukan adanya analisis kependudukan dan karakteristik sosial. Pertambahan penduduk dapat menjadi parameter dari pertumbuhan suatu wilayah dan merupakan tahapan dalam menentukan perencanaan dan pengembangan suatu wilayah di masa mendatang antara lain sebagai dasar untuk mengetahui jumlah sarana dan fasilitas perkotaan yang dibutuhkan masyarakat.

Proyeksi penduduk sebagai dasar perencanaan dilakukan untuk memperkirakan jumlah penduduk di masa yang akan datang. Hasil dari proyeksi penduduk merupakan acuan untuk memproyeksikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat seperti sarana dan prasarana. Selain itu, proyeksi penduduk dapat digunakan untuk memperkirakan kondisi atau dampak di masa yang akan datang sehingga pemecahan permasalahan saat ini dan masa yang akan datang bisa dipersiapkan lebih dini.

Metode yang digunakan untuk memproyeksikan penduduk Kabupaten Banyumas hingga tahun 2019 sesuai target nasional *universal access* adalah metode regresi linear, dengan asumsi jumlah penambahan penduduk sebesar 1,10% per tahun. Proyeksi penduduk per kecamatan di Kabupaten Banyumas hingga tahun 2019 ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.5  
Proyeksi Jumlah Penduduk Tiap Kecamatan Di Kabupaten Banyumas  
Tahun 2015-2019

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK 2016	PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)			
			2016	2017	2018	2019
1	Lumbir	44.189	44.675	45.167	45.663	46.166
2	Wangon	75.291	76.119	76.957	77.803	78.659
3	Jatilawang	58.690	59.336	59.988	60.648	61.315
4	Rawalo	46.907	47.423	47.945	48.472	49.005
5	Kebasen	57.576	58.209	58.850	59.497	60.151
6	Kemranjen	65.231	65.948	66.674	67.407	68.149
7	Sumpiuh	51.175	51.738	52.307	52.882	53.464
8	Tambak	42.743	43.213	43.689	44.169	44.655
9	Somagede	33.010	33.373	33.740	34.111	34.487
10	Kalibagor	48.010	48.538	49.072	49.612	50.158
11	Banyumas	46.520	47.032	47.549	48.072	48.601
12	Patikraja	53.422	54.010	54.604	55.204	55.812
13	Purwojati	31.742	32.091	32.444	32.801	33.162
14	Ajibarang	94.193	95.229	96.277	97.336	98.406
15	Gumelar	46.048	46.554	47.067	47.584	48.108
16	Pekuncen	65.980	66.706	67.440	68.181	68.931
17	Cilongok	115.819	117.093	118.381	119.683	121.000
18	Karanglewas	62.270	62.955	63.647	64.348	65.055
19	Kedungbanteng	54.062	54.657	55.258	55.866	56.480
20	Baturraden	50.824	51.383	51.948	52.520	53.097
21	Sumbang	80.644	81.531	82.428	83.335	84.251
22	Kembaran	79.166	80.037	80.917	81.807	82.707
23	Sokaraja	83.171	84.086	85.011	85.946	86.891
24	Purwokerto Selatan	75.564	76.395	77.236	78.085	78.944
25	Purwokerto Barat	51.892	52.463	53.040	53.623	54.213
26	Purwokerto Timur	58.246	58.887	59.534	60.189	60.851
27	Purwokerto Utara	63.524	64.223	64.929	65.643	66.366
JUMLAH		1.635.909	1.653.904	1.672.097	1.690.490	1.709.085

Sumber : Analisis Pokja AMPL, 2016

Dari perhitungan tersebut menunjukkan pertumbuhan penduduk Kabupaten Banyumas pada tahun 2019 menjadi 1.709.085 jiwa. Besarnya jumlah penduduk yang diperlukan untuk pembangunan harus menyesuaikan

keterbatasan ruang untuk tempat tinggal dan sekaligus dukungan sumberdaya air untuk kehidupan.

### 2.1.3. Potensi Air Baku

Potensi air baku untuk air minum di Kabupaten Banyumas meliputi air permukaan dan dan air tanah. Air permukaan yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas berasal dari sungai dan mata air. Sungai-sungai yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas mempunyai debit (Q) sebesar 45.456.342 m<sup>3</sup>/hari atau 16.591.564.830 m<sup>3</sup>/tahun yang berasal dari sungai besar, seperti Sungai Serayu, Tajum, Kranji, Pelus, Banjaran, Logawa serta sungai-sungai kecil lainnya. Debit (Q) air rata-rata sungai-sungai yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas dapat dilihat dalam tabel 2.6.

Tabel 2.6  
Debit Air Sungai Di Kabupaten Banyumas

No.	Nama Sungai/Bendung	Debit Rata-rata (m <sup>3</sup> /hari)
1.	Dewana	24.022,00
2.	Kalibakal	44.758,00
3.	Banjaran Bd. Kemancing	14.763,00
4.	Banjaran Bd. Karangnangka	52.708,00
5.	Banjaran Bd. Banjaran	211.738,00
6.	Sengon	37.365,00
7.	Pelus Bd. Sokawera	20.078,00
8.	Pelus Bd. Pandak	205.101,00
9.	Pelus Bd. Kertadirjan	14.763,00
10.	Pelus Bd. Arca	356.922,00
11.	Petarangan	28.299,00
12.	Gumelar	67.504,00
13.	Berem	58.506,00
14.	Sogra	66.406,00
15.	Logawa	212.482,00
16.	Menyawak	18.072,00
17.	Kali Bener	195.361,00
18.	Sumpiuh	91.085,00
19.	Taman	57.232,00
20.	Belot	103.153,00
21.	Kranji Bd. Pakembaran	10.713,00
22.	Kranji Bd. Banjaran	405.129,00
23.	Pangkong	58.006,00
24.	Kaliwungu	8.805,00
25.	Wedi	6.402,00
26.	Apa	26.593,00
27.	Kawung	86.084,00
28.	Piasa	96.042,00
29.	Tajum	1.304.391,00
30.	Datar	168.860,00
31.	Serayu (Bendung Gerak)	41.339.076,00
	Jumlah Debit Sungai dalam 1 hari	45.456.342,00
	Jumlah Debit Sungai dalam 1 tahun	16.591.564.830,00

Sumber : RTRW Kabupaten Banyumas 2011-2031

Sedangkan air permukaan yang berasal dari mata air mempunyai debit (Q) sebesar 974.462 liter/detik/tahun. Mata air potensial yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas diantaranya adalah sebagai berikut:


1. Mata air Kawungcarang, Gandatapa dan Kepetek di Kecamatan Sumbang.
2. Mata air Curugpete, Kaliraga dan Baturaden di Kecamatan Baturaden.
3. Mata air Pugak di Kecamatan Banyumas.
4. Mata air Sikampret dan Sirah di Kecamatan Karanglewas.
5. Mata air Cideng, Rancah dan Legok di Kecamatan Pekuncen.
6. Mata air Pancasan di Kecamatan Ajibarang.
7. Mata air Karangtengah di Kecamatan Cilongok.

Air tanah yang telah dimanfaatkan di wilayah Kabupaten Banyumas berasal dari 3 cekungan air tanah, yaitu:

1. Cekungan Air Tanah Purwokerto–Purbalingga dengan jumlah aliran air tanah bebas (Q1) sebesar 503.000.000 m<sup>3</sup>/tahun dan jumlah aliran air tanah tertekan (Q2) sebesar 10.000.000 m<sup>3</sup>/tahun;
2. Cekungan Air Tanah Kroya jumlah aliran air tanah bebas (Q1) sebesar 65.000.000 m<sup>3</sup>/tahun; dan
3. Cekungan Air Tanah Cilacap dengan jumlah aliran air tanah bebas (Q1) sebesar 43.000.000 m<sup>3</sup>/tahun.

Potensi air permukaan dan air tanah di Kabupaten Banyumas tidak merata di seluruh wilayah, beberapa bagian wilayah Kabupaten Banyumas tidak memiliki potensi air permukaan sedangkan potensi air tanah sulit untuk diperoleh seperti beberapa desa di Kecamatan Gumelar dan Kecamatan Cilongok. Beberapa desa di wilayah Kabupaten Banyumas tidak berada pada cekungan air tanah yang menjadi salah satu kriteria dalam penentuan desa penerima Program PAMSIMAS dengan opsi sumur bor dalam. Meskipun analisis geolistrik atau kondisi eksisting terdapat potensi air tanah hal ini menjadi salah satu kendala bagi desa untuk memperoleh Program PAMSIMAS. Di sisi lain dalam penyediaan air minum terdapat permasalahan kualitas air tanah yang kurang baik seperti warna, bau dan rasa, di mana teknologi untuk memperbaiki kualitas air terlalu mahal atau bahkan belum ada. Beberapa desa di Kecamatan Tambak, Kecamatan Sumpiuh dan Kemranjen memiliki kualitas air tanah yang kurang baik.

Gambar 2.1  
Peta Cekungan Air Tanah




Sumber : RTRW Kabupaten Banyumas 2011-2031

Kabupaten Banyumas termasuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu dan DAS Ijo dan DAS Bengawan. Ketiga DAS ini mencakup beberapa sungai dan anak sungai yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas. Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu terbagi dalam beberapa sub DAS dan sub-sub DAS, yaitu sub DAS Tajum, sub DAS Logawa dan sub DAS Serayu Ilir. Dari tiap-tiap sub DAS terbagi lagi menjadi sub-sub DAS, yaitu:

1. Sub DAS Tajum terbagi dalam sub-sub DAS Tajum Hulu, sub-sub DAS Trenggulun, sub-sub DAS Datar, sub-sub DAS Tajum Hilir, sub-sub DAS Lopasir dan sub-sub DAS Cihaur.
2. Sub DAS Logawa terbagi dalam sub-sub DAS Banjaran, sub-sub DAS Pelus dan sub-sub DAS Mengaji.
3. Sub DAS Serayu Hilir terbagi dalam sub-sub DAS Gawe.

Daerah Aliran Sungai (DAS) Ijo terbagi dalam sub DAS Ijo dengan sub-sub DAS Kecepat dan sub-sub Gamping, sedangkan DAS Bengawan terbagi dalam sub DAS Bengawan dengan sub-sub DAS Kali Wedi dan sub-sub DAS Bangsa.

Gambar 2.2  
Peta Daerah Aliran Sungai



Sumber : RTRW Kabupaten Banyumas 2011-2031

#### 2.1.4. Penderita Diare di Kabupaten Banyumas

Pelayanan air bersih dan sanitasi yang buruk merupakan salah satu penyebab penyakit diare. Banyaknya penderita diare seringkali mengindikasikan permasalahan pelayanan air bersih dan sanitasi di suatu wilayah. Jumlah penderita diare di tiap kecamatan di Kabupaten Banyumas mulai tahun 2013-2016 fluktuatif sebagaimana ditunjukkan tabel berikut:

Tabel 2.7  
Penderita Diare di Kabupaten Banyumas  
per Kecamatan Tahun 2013-2016 (orang)

No.	Puskesmas	2013	2014	2015	2016
1.	Lumbir	377	382	365	403
2.	Wangon	628	564	758	543
3.	Jatilawang	475	540	600	427
4.	Rawalo	499	470	926	176
5.	Kebasen	291	435	492	578
6.	Kemranjen	436	538	546	507
7.	Sumpiuh	724	658	673	724
8.	Tambak	399	368	289	280
9.	Somagede	190	160	210	143
10.	Kalibagor	263	218	246	522

No.	Puskesmas	2013	2014	2015	2016
11.	Banyumas	340	391	398	452
12.	Patikraja	437	158	242	208
13.	Purwojati	220	110	277	248
14.	Ajibarang	848	1112	1019	964
15.	Gumelar	404	662	343	305
16.	Pekuncen	402	126	165	346
17.	Cilongok	712	752	500	618
18.	Karanglewas	459	639	534	479
19.	Purwokerto Barat	428	489	522	352
20.	Purwokerto Timur	421	407	546	675
21.	Purwokerto Selatan	585	494	375	400
22.	Purwokerto Utara	567	453	574	541
23.	Sokaraja	811	827	720	763
24.	Kembaran	981	636	665	503
25.	Sumbang	844	755	969	764
26.	Baturaden	860	808	630	558
27.	Kedungbanteng	346	394	424	250
Total Penderita		13.947	13.546	14.008	12.729

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas

Air bersih dan sanitasi merupakan 2 dari beberapa indikator cakupan rumah tangga sehat yang bisa digunakan sebagai pendekatan indikator cakupan rumah tangga yang menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Cakupan rumah tangga sehat Kabupaten Banyumas tahun 2016 baru mencapai 73,4%. Selain menjadi penyebab diare, buruknya sanitasi dan air minum merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya stunting. *Stunting* adalah kondisi di mana seorang anak memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usianya. Masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi, faktor infeksi, dan buruknya air minum dan sanitasi menjadi penyebab terjadinya stunting. Selain pertumbuhan terhambat, *stunting* juga dikaitkan dengan perkembangan otak yang tidak maksimal, yang menyebabkan kemampuan mental dan belajar yang kurang. Kejadian ini tidak bisa dibalik/dikembalikan sehingga balita stunting akan menjadi sumber daya manusia berkualitas rendah.

Angka Kejadian stunting di Kabupaten Banyumas pada tahun 2014 adalah sebesar 22,57%, dan 25,31% pada tahun 2015. Sejalan dengan program prioritas pembangunan kesehatan dalam periode tahun 2015-2019 yaitu penurunan angka kematian ibu dan bayi, penurunan prevalensi balita pendek (*stunting*), pengendalian penyakit menular dan pengendalian penyakit tidak menular, upaya penurunan prevalensi stunting melibatkan berbagai sektor antara lain melalui penyediaan air bersih dan sanitasi.



### 2.1.5. Pembangunan AMPL Kabupaten Banyumas

Pembangunan bidang air minum dan penyehatan lingkungan di Kabupaten Banyumas menjadi salah satu prioritas pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Banyumas 2013-2018 sebagai salah satu program untuk pencapaian misi meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah yang menunjang sosial ekonomi masyarakat. Tabel 2.8. menunjukkan perkembangan anggaran pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan di Kabupaten Banyumas.

Tabel 2.8  
Anggaran pembangunan AMPL Kabupaten Banyumas tahun 2014-2016

URAIAN	NILAI BELANJA (Rp)		
	2014	2015	2016
APBD KAB./KOTA	15,345,583,722	26,802,815,000	21,531,857,900
Air Minum	3,773,720,000	4,294,000,000	2,872,165,900
Air Limbah Domestik	790,000,000	1,340,000,000	
Persampahan	9,171,870,000	8,241,500,000	10,694,914,000
Drainase Lingkungan	532,722,222	12,083,315,000	6,964,778,000
PHBS	377,271,500	844,000,000	500,000,000
Kawasan Kumuh	700,000,000		500,000,000
<i>TOTAL BELANJA APBD</i>	<i>2,308,424,398,460</i>	<i>2,652,271,442,280</i>	<i>2,856,129,336,453</i>

Sumber: Bappeda Kabupaten Banyumas

Berdasarkan tabel tersebut anggaran pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan Kabupaten Banyumas dari tahun ke tahun cukup besar, namun demikian persentasenya masih relatif kecil dibandingkan total APBD Kabupaten Banyumas.

## 2.2. Kondisi Air Minum dan Sanitasi

### 2.2.1. Air Minum.

Capaian layanan air minum di Kabupaten Banyumas pada tahun 2016 sebesar 70,14%. Angka ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang terlayani layanan air minum hanya sebesar 1.160.048 jiwa dari jumlah penduduk kabupaten sebesar 1.653.904 jiwa. Layanan air minum paling tinggi terdapat di Kecamatan Purwojati dan Jatilawang. Sedangkan capaian layanan paling rendah terjadi di Kecamatan Kebasen dan Kecamatan Gumelar. Capaian pelayanan air minum per kecamatan di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9  
Cakupan Layanan Air Minum  
Tiap Kecamatan Di Kabupaten Banyumas Tahun 2016

NO	KECAMATAN	LUAS (Km <sup>2</sup> )	JUMLAH PENDUDUK	CAKUPAN LAYANAN AIR MINUM (%)
1	Lumbir	102,66	44.675	52,78
2	Wangon	60,78	76.119	61,98
3	Jatilawang	48,16	59.336	89,36
4	Rawalo	49,64	47.423	73,86
5	Kebasen	54,00	58.209	40,87
6	Kemranjen	60,71	65.948	59,28
7	Sumpiuh	60,01	51.738	72,54
8	Tambak	52,03	43.213	72,60
9	Somagede	40,11	33.373	65,81
10	Kalibagor	35,73	48.538	87,12
11	Banyumas	38,09	47.032	81,83
12	Patikraja	43,23	54.010	75,63
13	Purwojati	37,86	32.091	102,87
14	Ajibarang	66,50	95.229	70,13
15	Gumelar	93,95	46.554	49,34
16	Pekuncen	92,70	66.706	59,43
17	Cilongok	105,34	117.093	61,53
18	Karanglewas	32,50	62.955	69,23
19	Kedungbanteng	60,22	54.657	71,86
20	Baturraden	45,53	51.383	82,61
21	Sumbang	53,42	81.531	84,48
22	Kembaran	25,92	80.037	78,47
23	Sokaraja	29,92	84.086	61,29
24	Purwokerto Selatan	13,75	76.395	75,07
25	Purwokerto Barat	7,40	52.463	77,44
26	Purwokerto Timur	8,42	58.887	81,89
27	Purwokerto Utara	9,01	64.223	57,06
JUMLAH		1.327,59	1.653.904	70,14

Sumber : Analisis Pokja AMPL, 2016

Tabel 2.10  
Cakupan Layanan Air Minum  
Perkotaan dan Perdesaan Tiap Kecamatan Di Kabupaten Banyumas  
Tahun 2016

No.	Nama Kecamatan	Akses Air Minum Layak (orang)		Akses Air Minum Layak (%)	
		Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan
1	LUMBIR	9.124	14.457	51,46	53,65
2	WANGON	24.210	22.967	54,92	71,69
3	JATILAWANG	6.831	46.191	72,67	92,50
4	RAWALO	8.965	26.060	74,07	73,78
5	KEBASEN	3.781	20.007	43,09	40,47
6	KEMRANJEN	22.114	16.983	75,39	46,38
7	SUMPIUH	24.859	12.672	86,71	54,93
8	TAMBAK	15.721	15.651	76,15	69,35
9	SOMAGEDE	7.083	14.879	71,98	63,23
10	KALIBAGOR	9.363	32.922	124,08	80,31
11	BANYUMAS	25.005	13.481	110,08	55,44

No.	Nama Kecamatan	Akses Air Minum Layak (orang)		Akses Air Minum Layak (%)	
		Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan
12	PATIKRAJA	32.124	8.726	85,99	52,41
13	PURWOJATI	5.184	27.829	120,44	100,15
14	AJIBARANG	28.170	38.612	88,46	60,92
15	GUMELAR	13.701	9.270	55,34	42,54
16	PEKUNCEN	10.384	29.262	76,99	54,98
17	CILONGOK	23.722	48.325	77,28	55,93
18	KARANGLEWAS	21.533	22.051	74,29	64,91
19	KEDUNGBANTENG	23.211	16.068	67,13	80,02
20	BATURADEN	22.927	19.520	83,31	81,80
21	SUMBANG	36.818	32.059	93,36	76,16
22	KEMBARAN	36.247	26.559	79,61	76,96
23	SOKARAJA	34.923	16.615	62,72	58,49
24	PURWOKERTO SELATAN	57.352	-	75,07	-
25	PURWOKERTO BARAT	40.628	-	77,44	-
26	PURWOKERTO TIMUR	48.221	-	81,89	-
27	PURWOKERTO UTARA	36.645	-	57,06	-
	JUMLAH	628.848	531.166	75,13	65,02
	JUMLAH TOTAL		1.160.014		70,14

Sumber : Analisis Pokja AMPL, 2016

Status capaian kinerja pelayanan air minum di Kabupaten Banyumas dengan menggunakan indikator target *universal access* sampai dengan kurun waktu tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- a. 70,14 % rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak, perkotaan dan pedesaan;
- b. 75,13 % rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak perkotaan;
- c. 65,02 % rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak pedesaan.

Sesuai dengan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Banyumas layanan air minum jaringan perpipaan di kawasan perkotaan menjadi tanggung jawab PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas. Untuk penyediaan air minum kawasan pedesaan Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Program Nasional Pamsimas berupaya meningkatkan kapasitas dalam peningkatan akses masyarakat miskin terhadap air minum dan sanitasi. Desa-desa yang telah memperoleh alokasi Program Pamsimas adalah sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 2.11  
Desa/Kelurahan Lokasi Program Pamsimas

No	Lokasi		Tahun
	Desa	Kecamatan	
1	Banjarsari	Ajibarang	2008
2	Binangun	Banyumas	2008
3	Cikidang	Cilongok	2008
4	Samudra	Gumelar	2008
5	Samudra Kulon	Gumelar	2008
6	Karangdadap	Kalibagor	2008
7	Kutaliman	Kedungbanteng	2008
8	Sikapat	Sumbang	2008
9	Gumelar Lor	Tambak	2008
10	Danaraja	Banyumas	2009
11	Papringan	Banyumas	2009
12	Pasinggangan	Banyumas	2009
13	Karangsalam	Baturaden	2009
14	Panusupan	Cilongok	2009
15	Rancamaya	Cilongok	2009
16	Pajerukan	Kalibagor	2009
17	Karangsari	Kembaran	2009
18	Karangtengah	Kembaran	2009
19	Sambeng Kulon	Kembaran	2009
20	Pageralang	Kemranjen	2009
21	Kedunggede	Lumbir	2009
22	Glempang	Pekuncen	2009
23	Klinting	Somagede	2009
24	Gandatapa	Sumbang	2009
25	Kotayasa	Sumbang	2009
26	Limpakuwus	Sumbang	2009
27	Kasegeran	Cilongok	2010
28	Sudimara	Cilongok	2010
29	Bantar	Jatilawang	2010
30	Pekuncen	Jatilawang	2010
31	Kalicupak Kidul	Kalibagor	2010
32	Kaliori	Kalibagor	2010
33	Dawuhan Kulon	Kedungbanteng	2010
34	Keniten	Kedungbanteng	2010
35	Karangsalam	Kemranjen	2010
36	Kedungwuluh Lor	Patikraja	2010
37	Plana	Somagede	2010
38	Somagede	Somagede	2010
39	Buniayu	Tambak	2010
40	Ciberung	Ajibarang	2011
41	Pandansari	Ajibarang	2011
42	Karangrau	Banyumas	2011
43	Tamansari	Karanglewas	2011
44	Dawuhan Wetan	Kedungbanteng	2011
45	Parungkamal	Lumbir	2011
46	Kedungrandu	Patikraja	2011
47	Pegalongan	Patikraja	2011
48	Banjaranyar	Pekuncen	2011
49	Kranggan	Pekuncen	2011
50	Wiradadi	Sokaraja	2011
51	Kemawi	Somagede	2011

No	Lokasi		Tahun
	Desa	Kecamatan	
52	Banjarsari Kulon	Sumbang	2011
53	Bogangin	Sumpiuh	2011
54	Randegan	Wangon	2011
55	Pancasan	Ajibarang	2012
56	Karangtengah	Cilongok	2012
57	Gancang	Gumelar	2012
58	Kedungurang	Gumelar	2012
59	Paningkaban	Gumelar	2012
60	Pekaja	Kalibagor	2012
61	Cirahab	Lumbir	2012
62	Kedungwringin	Patikraja	2012
63	Karangmangu	Purwojati	2012
64	Karangklesem	Pwt Selatan	2012
65	Sokawera	Somagede	2012
66	Tanggeran	Somagede	2012
67	Ketanda	Sumpiuh	2012
68	Rawaheng	Wangon	2012
69	Dawuhan	Banyumas	2013
70	Kalisube	Banyumas	2013
71	Kemutug Lor	Baturaden	2013
72	Rempoah	Baturaden	2013
73	Batuanten	Cilongok	2013
74	Kalisari	Cilongok	2013
75	Sambirata	Cilongok	2013
76	Tlaga	Gumelar	2013
77	Karanglewas	Jatilawang	2013
78	Jipang	Karanglewas	2013
79	Mandirancan	Kebasen	2013
80	Beji	Kedungbanteng	2013
81	Kalisalak	Kedungbanteng	2013
82	Sidabowa	Patikraja	2013
83	Cikembulan	Pekuncen	2013
84	Kaliurip	Purwojati	2013
85	Kawungcarang	Sumbang	2013
86	Kedungmalang	Sumbang	2013
87	Kotayasa	Sumbang	2013
88	Gebangsari	Tambak	2013
89	Watuagung	Tambak	2013
90	Pengadegan	Wangon	2013
91	Kalibenda	Ajibarang	2014
92	Pandak	Baturaden	2014
93	Jatisaba	Cilongok	2014
94	Pageraji	Cilongok	2014
95	Panembangan	Cilongok	2014
96	Sokawera	Cilongok	2014
97	Karangkemojing	Gumelar	2014
98	Srowot	Kalibagor	2014
99	Sunyalangu	Karanglewas	2014
100	Kedungbanteng	Kedungbanteng	2014
101	Karanganyar	Patikraja	2014
102	Kaliwangi	Purwojati	2014
103	Kanding	Somagede	2014
104	Somakaton	Somagede	2014
105	Datar	Sumbang	2014

No	Lokasi		Tahun
	Desa	Kecamatan	
106	Silado	Sumbang	2014
107	Karangpetir	Tambak	2014
108	Singasari	Karanglewas	2015
109	Windujaya	Kedungbanteng	2015
110	Alasmalang	Kemranjen	2015
111	Petarangan	Kemranjen	2015
112	Dermaji	Lumbir	2015
113	Banteran	Sumbang	2015
114	Susukan	Sumbang	2015
115	Purwodadi	Tambak	2015

Sumber : Bappeda Kabupaten Banyumas, 2016

Program Nasional Pamsimas baru mencakup dusun/grumbul dalam suatu desa. Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban untuk dapat meningkatkan cakupan pelayanan air minum dan sanitasi melalui sumber pendanaan lainnya. Upaya Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum beberapa desa/kelurahan menghadapi tantangan ketersediaan sumber daya air dan banyaknya desa rawan air. Desa-desanya di Kabupaten Banyumas diidentifikasi sebagai desa rawan air berdasarkan kriteria antara lain: belum adanya jaringan PDAM, pernah mendapat droping air bersih dari BPBD, ketersediaan sumber air baku, serta belum menerima program pengembangan air minum. Identifikasi desa rawan air tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Namun demikian data tersebut dapat memberikan gambaran sasaran lokasi kegiatan pembangunan air minum. Desa-desanya yang teridentifikasi sebagai desa rawan air adalah sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 2.12  
Desa/Kelurahan Rawan Air

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	Sangat Rawan/ Rawan
1.	Ajibarang	Darmakradenan	R
2.		Jingkang	R
3.		Sawangan	SR
4.		Karangbawang	R
5.		Tipar Kidul	R
6.		Kracak	SR
7.		Pancasan	R
8.	Rawalo	Sanggreman	R
9.		Tambaknegara	R
10.		Menganti	R

<b>No.</b>	<b>Nama Kecamatan</b>	<b>Nama Desa</b>	<b>Sangat Rawan/ Rawan</b>
11.	Kebasen	Karangsari	SR
12.		Sawangan	SR
13.		Bangsa	SR
14.		Adisana	SR
15.		Cindaga	SR
16.		Randegan	R
17.		Kaliwedi	SR
18.		Kalisalak	R
19.		Kebasen	SR
20.		Gambarsari	R
21.		Tumiyang	R
22.	Lumbir	Cingebul	R
23.		Cidora	R
24.		Besuki	R
25.		Parungkamal	R
26.		Canduk	R
27.		Karanggayam	R
28.		Lumbir	R
29.		Dermaji	R
30.		Cirahab	R
31.	Wangon	Pangadegan	R
32.		Klapagading	R
33.		Klapagading Kulon	R
34.		Wangon	R
35.		Banteran	SR
36.		Windunegara	R
37.		Jurangbahas	SR
38.		Wlahar	SR
39.		Cikakak	R
40.	Jatilawang	Gunung Wetan	R
41.		Tinggarjaya	R
42.		Tunjung	R
43.	Kemranjen	Karanggintung	SR
44.		Sirau	R
45.		Sibalung	SR
46.		Kecila	SR
47.		Kebarongan	R
48.		Pageralang	SR
49.		Alasmalang	R
50.		Petarangan	SR
51.		Karangsalam	R
52.	Sumpiuh	Banjarpanepen	R
53.		Nusadadi	R
54.		Selanegara	SR
55.		Ketanda	SR
56.	Somagede	Somagede	R
57.		Klinting	R

<b>No.</b>	<b>Nama Kecamatan</b>	<b>Nama Desa</b>	<b>Sangat Rawan/ Rawan</b>
58.		Kemawi	R
59.		Piasa Kulon	R
60.		Somakaton	R
61.		Tanggeran	SR
62.	Kalibagor	Srowot	R
63.		Suro	R
64.		Kaliori	R
65.		Wlahar Wetan	R
66.		Karangdadap	R
67.	Banyumas	Pasinggangan	SR
68.		Kejawar	R
69.		Papringan	R
70.		Karangrau	R
71.	Patikraja	Sawangan Wetan	R
71.		Karangendep	SR
73.		Notog	R
74.		Sokawera	R
75.		Wlahar Kulon	R
76.		Kedungwuluh Lor	R
77.	Purwojati	Karangmangu	R
78.		Kalitapen	R
79.	Gumelar	Cilangkap	SR
80.		Cihonje	SR
81.		Paningkaban	SR
82.		Karangkemojing	R
83.		Gancang	R
84.		Kedungurang	SR
85.		Gumelar	R
86.		Samudra	R
87.	Pekuncen	Petahunan	SR
88.		Semedo	R
89.		Tumiyang	SR
90.		Pekuncen	SR
91.		Cibangkong	SR
92.		Banjaranyar	R
93.		Karangkemiri	SR
94.		Kranggan	R
95.		Krajan	R
96.	Cilongok	Batuanten	R
97.		Kasegeran	R
98.		Jatisaba	R
99.		Panusupan	SR
100.		Pageraji	R
101.		Pejogol	R
102.		Rancamaya	R
103.		Panembangan	R
104.		Karangtengah	R



<b>No.</b>	<b>Nama Kecamatan</b>	<b>Nama Desa</b>	<b>Sangat Rawan/ Rawan</b>
105.		Sambirata	R
106.		Gununglurah	SR
107.		Langgongsari	R
108.		Sokawera	R
109.	Karanglewas	Pasir Wetan	SR
110.		Kediri	R
111.		Singasari	R
112.		Babakan	R
113.		Pasir Kulon	R
114.		Karanggude Kulon	R
115.	Sokaraja	Sokaraja Tengah	R
116.		Sokaraja Wetan	R
117.		Sokaraja Lor	R
118.		Kedondong	R
119.		Pamijen	R
120.		Sokaraja Kulon	R
121.		Klahang	R
122.		Karangnanas	R
123.		Wiradadi	R
124.		Jompo	R
125.		Lemberang	SR
126.		Kalikidang	R
127.		Banjarsari Kidul	R
128.		Banjaranyar	R
129.	Tambak	Plangkapan	R
130.		Gumelar Kidul	R
131.		Watuagung	R
132.	Purwokerto Utara	Karangwangkal	SR
133.		Purwanegara	R
134.		Bancarkembar	R
135.		Sumampir	R
136.		Grendeng	SR
137.	Purwokerto Barat	Pasir Kidul	R
138.		Kober	R
139.	Purwokerto Selatan	Teluk	R
140.		Berkoh	R
141.		Tanjung	R
142.	Kedungbanteng	Kebocoran	R
143.		Karangsalam Kidul	R
144.		Beji	R
145.		Karangnangka	R
146.		Keniten	R
147.		Baseh	R
148.		Kalikesur	R
149.	Baturraden	Kutasari	R
150.		Karang Tengah	R
151.		Kemutug Kidul	R

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	Sangat Rawan/ Rawan
152.	Sumbang	Karangcegak	R
153.		Susunan	R
154.		Banjarsari Wetan	SR
155.		Ciberem	SR
156.		Sikapat	SR
157.		Kotayasa	R
158.		Limpakuwus	R
159.		Kembaran	Pliken
160.	Kembaran		R
161.	Bojongsari		R
162.	Karangsoka		R
163.	Dukuhwaluh		R
164.	Linggasari		R
165.	Purwokerto Timur		Purwokerto Lor
166.		Purwokerto Wetan	R

Sumber : Analisis Pokja AMPL, 2016

### 2.2.2. Sanitasi

Capaian layanan sanitasi di Kabupaten Banyumas pada tahun 2016 sebesar 68,53%. Angka ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang dapat mengakses sanitasi yang layak dan berkelanjutan hanya sebesar 1,023,592 jiwa dari 1,653,904 jiwa penduduk Kabupaten Banyumas. Angka capaian akses sanitasi ini masih jauh dari target yang ditetapkan dalam RPJMN sebesar 100%.

Tabel 2.13  
Cakupan Layanan Sanitasi  
Tiap Kecamatan Di Kabupaten Banyumas Tahun 2016

No.	Nama Kecamatan	Akses Sanitasi Layak (orang)		Akses Sanitasi Layak (%)	
		Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan
1	LUMBIR	14.891	17.786	83,99	66,01
2	WANGON	40.656	27.253	92,23	85,07
3	JATILAWANG	15.114	39.856	160,80	79,81
4	RAWALO	9.920	20.309	81,96	57,50
5	KEBASEN	5.593	18.067	63,73	36,55
6	KEMRANJEN	15.662	17.101	53,39	46,71
7	SUMPIUH	19.568	12.556	68,25	54,43
8	TAMBAK	14.601	11.871	70,73	52,60
9	SOMAGEDE	11.544	23.417	117,32	99,51
10	KALIBAGOR	3.294	20.945	43,65	51,10
11	BANYUMAS	17.666	10.377	77,77	42,67
12	PATIKRAJA	25.227	11.445	67,53	68,73

No.	Nama Kecamatan	Akses Sanitasi Layak (orang)		Akses Sanitasi Layak (%)	
		Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan
13	PURWOJATI	2.656	17.520	61,72	63,05
14	AJIBARANG	16.116	27.807	50,61	43,87
15	GUMELAR	13.748	14.396	55,52	66,05
16	PEKUNCEN	6.828	32.454	50,62	60,98
17	CILONGOK	22.351	40.161	72,81	46,49
18	KARANGLEWAS	16.083	11.332	55,49	33,36
19	KEDUNGBANTENG	19.651	16.208	56,83	80,72
20	BATURADEN	16.326	12.078	59,32	50,61
21	SUMBANG	29.901	28.358	75,82	67,37
22	KEMBARAN	27.286	16.924	59,93	49,04
23	SOKARAJA	29.647	15.535	53,25	54,69
24	PURWOKERTO SELATAN	61.568		80,59	-
25	PURWOKERTO BARAT	22.889		43,63	-
26	PURWOKERTO TIMUR	41.670		70,76	-
27	PURWOKERTO UTARA	39.380		61,32	-
	JUMLAH	559.837	463.755	66,89	56,77
	JUMLAH TOTAL		1,023,592		68.53

Sumber : Analisis Pokja AMPL, 2016

Berdasarkan data STBM dari cakupan pelayanan pelayanan air limbah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 ditampilkan dalam Tabel 2.14 berikut ini:

Tabel 2.14  
Cakupan Layanan Air Limbah  
Tiap Kecamatan Di Kabupaten Banyumas Tahun 2016

NO	KECAMATAN	LUAS (Km2)	JUMLAH PENDUDUK	CAKUPAN LAYANAN SANITASI (%)
1	Lumbir	102,66	44.675	61,4
2	Wangon	60,78	76.119	78,4
3	Jatilawang	48,16	59.336	78,3
4	Rawalo	49,64	47.423	63,8
5	Kebasen	54,00	58.209	57,9
6	Kemranjen	60,71	65.949	58,1
7	Sumpiuh	60,01	51.738	71,7
8	Tambak	52,03	43.213	73,1
9	Somagede	40,11	33.373	100
10	Kalibagor	35,73	48.538	47,8
11	Banyumas	38,09	47.032	71,8
12	Patikraja	43,23	54.010	72,4
13	Purwojati	37,86	32.091	66,3
14	Ajibarang	66,50	95.229	51,5
15	Gumelar	93,95	46.555	75,0
16	Pekuncen	92,70	66.706	60,3
17	Cilongok	105,34	117.093	58,0
18	Karanglewas	32,50	62.955	43,8
19	Kedungbanteng	60,22	54.657	59,9
20	Baturraden	45,53	51.383	61,3

NO	KECAMATAN	LUAS (Km2)	JUMLAH PENDUDUK	CAKUPAN LAYANAN SANITASI (%)
21	Sumbang	53,42	81.531	61,7
22	Kembaran	25,92	80.037	68,7
23	Sokaraja	29,92	84.086	58,1
24	Purwokerto Selatan	13,75	76.395	77,0
25	Purwokerto Barat	7,40	52.463	43,0
26	Purwokerto Timur	8,42	58.887	76,6
27	Purwokerto Utara	9,01	64.223	80,3
JUMLAH		132.759	1.653.906	64,49

Sumber: STBM.org

Status capaian kinerja pelayanan sanitasi Kabupaten Banyumas tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- a. 68.53 % rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan pedesaan;
- b. 66,89 % rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak- perkotaan;
- c. 56,77 % rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak- pedesaan.

Ditinjau dari sistem penyediaan sanitasinya, capaian kinerja pelayanan sanitasi Kabupaten Banyumas ditampilkan dalam Tabel 2.15 berikut ini:

Tabel 2.15  
Jumlah Rumah Tangga Menurut Jenis Sarana Sanitasi Tahun 2016

NO	KECAMATAN	Jamban Sehat Permanen (KK)	Jamban Sehat Semi Permanen (KK)	Jamban Sharing (KK)	Jumlah Total (KK)
1	Lumbir	6.632	1.245	1.814	14.880
2	Wangon	17.261	2.003	1.223	25.559
3	Jatilawang	9.338	2.383	3.603	20.437
4	Rawalo	8.578	401	384	14.760
5	Kebasen	7.307	138	1.513	16.933
6	Kemranjen	9.547	523	624	18.641
7	Sumpiuh	7.609	1.906	1.135	15.618
8	Tambak	8.491	945	464	14.189
9	Somagede	6.148	2.167	2.329	10.644
10	Kalibagor	4.672	231	1.627	13.925
11	Banyumas	7.710	87	1.282	14.336
12	Patikraja	6.766	2.680	2.318	16.003
13	Purwojati	5.401	786	397	10.185
14	Ajibarang	12.806	0	348	26.261
15	Gumelar	7.883	1.088	1.549	15.060

NO	KECAMATAN	Jamban Sehat Permanen (KK)	Jamban Sehat Semi Permanen (KK)	Jamban Sharing (KK)	Jumlah Total (KK)
16	Pekuncen	11.799	0	156	20.181
17	Cilongok	16.046	996	1.564	34.207
18	Karanglewas	6.772	9	373	16.154
19	Kedungbanteng	7.407	29	1.758	16.289
20	Baturraden	6.903	0	806	13.578
21	Sumbang	14.060	0	2.029	25.261
22	Kembaran	10.474	634	3.454	20.488
23	Sokaraja	11.825	257	568	22.937
24	Purwokerto Selatan	13.619	619	1.293	20.600
25	Purwokerto Barat	5.854	0	0	13.100
26	Purwokerto Timur	10.250	30	285	14.023
27	Purwokerto Utara	12.562	0	475	16.172
Jumlah		253.720	19.157	33.371	480.421

Sumber : STBM.org

Selanjutnya jika dibandingkan dengan capaian kinerja pelayanan AMPL di tingkat provinsi dan nasional, capaian kinerja pelayanan AMPL Kabupaten Banyumas ditampilkan dalam Tabel 2.16 berikut ini:

Tabel 2.16  
Perkembangan Kinerja Pelayanan AMPL Kabupaten Banyumas  
Tahun 2014–2016

No	Indikator	Capaian Kabupaten			Capaian Provinsi			Capaian Nasional			Target Kab	Target Nasional
		2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2019	2019
1	Cakupan penduduk (%) dengan akses air minum yang layak	53,04	58,81	70,14				68,36	71,05		100	100
	1. Perkotaan		65,54	75,13		63,99	80,45	80,72	83,2		100	100
	2. Perdesaan		50,41	65,02		49,13	72,80	56,09	58,83		100	100
2	Cakupan penduduk (%) dengan akses sanitasi yang layak	50,79	55,52	64,49	72,60	78,60	81,54	53,11	56,09	64,72	100	100
	a. Perkotaan			66,89							100	100
	b. Perdesaan			56,77							100	100
3	Rasio tempat pembuang-		0,54									

No	Indikator	Capaian Kabupaten			Capaian Provinsi			Capaian Nasional			Target Kab	Target Nasional
		2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2019	2019
	an sampah (TPS) per satuan penduduk											
	Persentase penanganan sampah (%)		13,78	14,07								

Sumber : Analisis Pokja AMPL, 2016.

Capaian kinerja pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan Kabupaten Banyumas yang ditunjukkan oleh indikator cakupan akses air minum layak dan cakupan akses sanitasi layak sampai dengan tahun 2016 menunjukkan kinerja yang masih di bawah rata-rata provinsi dan di bawah rata-rata nasional. Kondisi demikian menggambarkan adanya permasalahan pembangunan air minum dan sanitasi di Kabupaten Banyumas.

## 2.3. Permasalahan Air Minum dan Sanitasi

### 2.3.1. Air Minum

Permasalahan penyediaan air minum di Kabupaten Banyumas dapat dilihat dari beberapa aspek yang saling keterkaitan satu dengan lainnya, dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut:

#### a. Aspek Pendanaan

- Alokasi anggaran untuk sektor air minum dari Pemerintah yang belum teralokasikan secara optimal berdasarkan kebutuhan yang diperlukan.
- Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi di sektor air minum di daerah, karena dibutuhkannya biaya investasi yang sangat besar, sedangkan kemampuan masyarakat untuk membayar langganan pemakaian air masih terbatas.
- Belum optimalnya penggalan potensi pendanaan dari masyarakat khususnya di perdesaan karena kemampuan ekonomi yang masih terbatas, sedangkan disisi lain di sebagian terbesar anggaran di desa masih belum mengalokasikan untuk sektor air minum dan yang lebih memprihatinkan adanya anggapan bahwa sektor air minum belum dianggap prioritas dibandingkan pembangunan sarana prasarana yang lain, seperti pembangunan jalan, jaringan irigasi, pembangunan gedung kantor desa dan sebagainya.

### **b. Aspek Kelembagaan**

- Masih perlunya peningkatan kapasitas SDM terkait dengan pengelolaan air minum khususnya di perdesaan agar sistem yang dibangun dapat terus berfungsi secara berkelanjutan.
- Koordinasi antar instansi yang belum efektif dalam penetapan kebijakan pembangunan sarana air minum khususnya di perdesaan.
- Belum optimalnya peran BPSPAMS dan Asosiasi SPAMS Perdesaan didalam pengelolaan sarana air minum khususnya di perdesaan agar dapat dikembangkan sebagai unit usaha yang menguntungkan, sehingga mempunyai kemampuan untuk mengembangkan sarana prasarana air minum yang telah dibangun untuk melayani masyarakat yang lebih luas.

### **c. Aspek Peraturan Perundangan**

- Belum adanya peraturan daerah yang mengatur kebijakan pengelolaan air minum secara komprehensif khususnya yang mengatur kewenangan penanganan ditinjau dari aspek pembagian kewilayahan pelayanan dalam penyediaan sarana prasarana air minum oleh PDAM dan Non PDAM (perdesaan).
- Belum adanya Peraturan Daerah terkait dengan pengaturan Restribusi Air Minum khususnya untuk Non PDAM agar memudahkan dalam penetapan tarif air minum khususnya di perdesaan untuk sistem mata air gravitasi (MAG) maupun pompa.

### **d. Aspek Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta**

- Masih perlunya peningkatan kesadaran masyarakat di dalam memperlakukan sumber-sumber air maupun badan air dari kemungkinan pencemaran yang ditimbulkan oleh aktifitas manusia.
- Penyelenggaraan pengembangan sistem sarana air minum berbasis masyarakat yang belum optimal, sebagai akibat alokasi anggaran untuk pembangunan sarana air minum yang terbatas.
- Masih kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan sarana air minum yang pembangunannya berbasis masyarakat tentang keberlanjutan keberfungsian dari sarana yang telah dibangun merupakan tanggung jawab masyarakat itu sendiri.
- Koordinasi antar instansi terkait dalam upaya menggerakkan dan meningkatkan peran masyarakat yang belum secara optimal dapat dilaksanakan.

#### **e. Aspek Komunikasi dan PMJK (Pemberdayaan Masyarakat Jender dan Kemiskinan)**

- Tingkat partisipasi dan keterlibatan unsur perempuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan sampai movev pembangunan dan pengelolaan sarana air minum dan keberlanjutan keberfungsian yang belum optimal dan efektif.

#### **2.3.2. Sanitasi**

Permasalahan penyediaan Sanitasi di Kabupaten Banyumas dapat dilihat dari beberapa aspek yang saling keterkaitan satu dengan lainnya, dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut:

##### **a. Aspek Pendanaan**

- Pengalokasian anggaran dari Pemerintah di sektor pembangunan bidang sanitasi yang belum optimal, khususnya di wilayah perdesaan.
- Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi di bidang pengembangan sanitasi, khususnya di wilayah perkotaan, karena membutuhkan investasi yang sangat besar.
- Belum optimalnya penggalan potensi pendanaan dari masyarakat untuk membiayai secara mandiri khususnya di tingkat rumah tangga.

##### **b. Aspek Kelembagaan**

- Masih perlunya peningkatan kapasitas SDM terkait dengan pembangunan dan pengelolaan sarana sanitasi khususnya di perdesaan agar sistem yang dibangun oleh masyarakat dapat terus berfungsi secara berkelanjutan.
- Koordinasi antar instansi yang belum efektif dalam penetapan kebijakan pembangunan sarana sanitasi khususnya di perdesaan.

##### **c. Aspek Peraturan Perundangan dan Penegakan Hukum**

- Belum adanya peraturan daerah yang mengatur kebijakan pembangunan bidang sanitasi secara komprehensif khususnya yang mengatur kewenangan penanganan ditinjau dari aspek pembagian peran dan tanggung jawab antara pemerintah daerah dan masyarakat.
- Belum adanya Peraturan Daerah terkait dengan pengaturan Restribusi Air Limbah Permukiman khususnya di kawasan perkotaan.

##### **d. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta**

- Masih perlunya peningkatan kesadaran masyarakat didalam memperlakukan sumber-sumber air maupun badan air dari kemungkinan



pencemaran yang ditimbulkan oleh aktifitas manusia akibat penanganan sanitasi yang buruk.

- Penyelenggaraan pengembangan sistem sarana sanitasi berbasis masyarakat yang belum optimal, sebagai akibat alokasi anggaran untuk pembangunan sarana air minum yang terbatas.
- Masih kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan sarana air minum yang pembangunannya berbasis masyarakat tentang keberlanjutan keberfungsian dari sarana yang telah dibangun merupakan tanggung jawab masyarakat itu sendiri.
- Koordinasi antar instansi terkait dalam upaya menggerakkan dan meningkatkan peran masyarakat yang belum secara optimal dapat dilaksanakan.

**e. Aspek Komunikasi, PMJK (Pemberdayaan Masyarakat Jender dan Kemiskinan)**

- Masih minimnya kegiatan sosialisasi berkaitan dengan upaya memasyarakatkan Pola Hidup Bersih dan Sehat di tingkat masyarakat baik di kawasan perkotaan maupun perdesaan.

## **2.4. Tantangan Air Minum dan Sanitasi**

### **2.4.1. Air Minum**

Tantangan ke depan dalam memenuhi kebutuhan layanan air minum masyarakat di Kabupaten Banyumas yang menuntut untuk segera diantisipasi dan diselesaikan permasalahannya agar didalam pengembangan sarana dan prasarananya, antara lain:

- Ketersediaan sarana air minum dan layanan yang belum merata ke semua golongan masyarakat;
- Menurunnya kuantitas air baku, kapasitas daya dukung air baku di berbagai lokasi semakin terbatas akibat pengelolaan daerah tangkapan air yang kurang baik. Menurunnya debit air sumber-sumber utama air baku dan terdapat bagian wilayah kecamatan/desa di wilayah Kabupaten Banyumas yang mengharapkan opsi sumur dalam, namun hasil geolistrik menunjukkan tidak potensi air;
- Kualitas sumber air baku semakin menurun akibat meningkatnya aktivitas dan kegiatan masyarakat dan industri tidak disertai dengan perlindungan terhadap lingkungan;

- Belum mantapnya alokasi penggunaan air baku sehingga menimbulkan konflik kepentingan di tingkat pengguna. Sering terjadi konflik kepentingan di tingkat masyarakat dalam pemanfaatan sumber air antara kepentingan untuk pengembangan air minum dan kepentingan untuk irigasi pertanian;
- Masih rendahnya cakupan dan kualitas pelayanan, tingkat kehilangan air pada sistem perpipaan berkisar antara 10%-50% dan tekanan air pada jaringan distribusi umumnya masih rendah;
- Pelayanan air minum melalui perpipaan masih terbatas untuk masyarakat menengah ke atas di perkotaan, sementara pelayanan air minum untuk masyarakat miskin selain belum memadai, juga harus membayar lebih mahal. Sedangkan pelayanan air minum khususnya di perdesaan yang tidak terjangkau layanan PDAM, harus membangun sistem sarana air minum secara mandiri untuk melayani warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air minumnya;
- Pesatnya pertumbuhan pembangunan perumahan dan permukiman di kawasan perkotaan menuntut adanya peningkatan kapasitas sarana air minum yang ada agar tidak mempengaruhi pelayanan di tempat lain.

Sedangkan tantangan penyediaan air minum lainnya di Kabupaten Banyumas dapat dilihat dari beberapa aspek yang saling keterkaitan satu dengan lainnya, dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **a. Aspek Pendanaan**

- Komitmen dan prioritas pendanaan dari pemerintah daerah dalam pengembangan SPAM masih perlu untuk ditingkatkan.
- Investasi untuk pengembangan SPAM di daerah baik untuk perkotaan maupun perdesaan selama ini lebih banyak bergantung dari anggaran dari pemerintah pusat dan perlu dikembangkan dan ditingkatkan upaya alternatif pendanaan sendiri.
- Terbatasnya kemampuan pendanaan di daerah. Penyelenggaraan SPAM mengalami kesulitan dalam masalah pendanaan untuk pengembangan, maupun operasional dan pemeliharaan yang di antaranya disebabkan oleh masih rendahnya tarif.
- Isu air minum belum cukup diprioritaskan dalam perumusan program dan kebijakan anggaran di daerah.

- Di tingkat desa sejak adanya alokasi dana desa, pemerintah desa kurang menganggap pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat lebih penting dari kebutuhan untuk pembangunan sarana prasarana lainnya.
- Perlunya dilakukan upaya-upaya menarik program CSR di arahkan khususnya untuk pembangunan sarana air minum.

#### **b. Aspek Kelembagaan**

- Masih rendahnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) maupun kelembagaan penyelenggara air minum di daerah.
- Mindset penyelenggaraan, tugas, dan kewenangan dalam pelayanan air minum masih harus dirubah. Di perdesaan dalam penentuan tarif air minum yang dikelola BPSPAMS yang dibuat dengan kesepakatan dalam masyarakat, pendapatannya masih banyak yang belum dapat menutup biaya operasionalnya karena sangat rendah.
- Lemahnya fungsi lembaga/dinas di daerah terkait penyelenggaraan SPAM sehingga peran pembinaan pengembangan SPAM perlu untuk terus ditingkatkan kapasitasnya.
- Prinsip pengusahaan belum sepenuhnya diterapkan oleh penyelenggara SPAM (PDAM) maupun BPSPAMS di perdesaan, termasuk rekrutmen SDM belum terpadu dengan program pengembangan SDM Penyelenggara SPAM.
- Masih diperlukan pembinaan dan peningkatan kemampuan para pengelola sarana air minum khususnya di perdesaan untuk keberlanjutan keberfungsian dalam melayani masyarakat. Seiring dengan kemandirian desa untuk mengelola anggaran, keinginan desa-desa untuk mengembangkan pengelolaan air minum sebagai badan usaha milik desa (BUMDes) perlu disiapkan SDM yang mampu untuk mengelolanya dan didukung oleh masyarakat di desanya.

#### **c. Aspek Peraturan Perundangan dan Penegakan Hukum**

Diperlukan adanya peraturan daerah yang mengatur kebijakan pengelolaan air minum secara komprehensif khususnya menyangkut pengaturan kewenangan penanganan ditinjau dari aspek pembagian kewilayahan pelayanan dalam penyediaan sarana prasarana air minum oleh PDAM dan Non PDAM (perdesaan).

#### **d. Aspek Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta**

- Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan air minum, karena adanya anggapan bahwa

penyelenggaraan penyediaan sarana air minum merupakan tugas pemerintah

- Pengembangan air minum belum menjadi gerakan yang holistik, sehingga pada saat terjadi kelangkaan air di musim kemarau, pemerintah daerah selalu merasa gagap dengan kejadian kelangkaan air di wilayah-wilayah khususnya di perdesaan yang sulit air.

**e. Aspek Komunikasi, PMJK (Pemberdayaan Masyarakat Jender dan Kemiskinan) dll**

- Sosialisasi kebijakan yang terkait dengan pembangunan sarana air minum dan keberlanjutan keberfungsian sarana yang dibangun, perlu lebih ditingkatkan khususnya di tingkat masyarakat di perdesaan.
- Kendala struktural dan kultural di tingkat masyarakat yang berdampak pada implementasi kebijakan yang belum efektif untuk dilaksanakan.
- Masih rendahnya keterlibatan unsur perempuan khususnya di perdesaan didalam pengelolaan sarana air minum.

**2.4.2. Sanitasi**

Tantangan kedepan dalam memenuhi kebutuhan didalam pengembangan sarana sanitasi dan air limbah masyarakat di Kabupaten Banyumas yang menuntut untuk segera diantisipasi dan diselesaikan permasalahannya agar didalam pengembangan sarana dan prasarannya, antara lain:

- Ketersediaan infrastruktur dan layanan sarana sanitasi air limbah dan lainnya yang belum merata ke semua golongan masyarakat;
- Degradasi lingkungan perkotaan, seiring dengan pesatnya pertumbuhan kawasan permukiman yang akan mengarah kepada kekumuhan kawasan dan penampakan wajah fisik perkotaan yang semakin semrawut;
- Belum optimalnya penanganan sarana sanitasi dan air limbah baik di kawasan perkotaan maupun perdesaan;
- Tercemarnya badan air khususnya yang potensial dikembangkan untuk air baku penyediaan air minum oleh buangan sanitasi langsung maupun air limbah lainnya langsung ke badan air;
- Belum optimalnya manajemen air limbah, ditingkat perencanaan sampai dengan penyelenggaraan air limbah;
- Bertambah luasnya wilayah permukiman dan jumlah penduduk yang perlu dilayani SPAL yang sesuai standar.

Sedangkan tantangan dalam pengembangan layanan bidang sanitasi lainnya di Kabupaten Banyumas dapat dilihat dari beberapa aspek yang saling keterkaitan satu dengan lainnya, dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut:

**a. Aspek Pendanaan**

- Komitmen dan prioritas pendanaan dari pemerintah daerah dalam pembangunan bidang sanitasi dan air limbah masih perlu untuk ditingkatkan.
- Isu pembangunan sanitasi dan air limbah khususnya di wilayah perdesaan belum cukup diprioritaskan dalam perumusan program dan kebijakan anggaran.
- Di tingkat desa sejak adanya alokasi dana desa, pemerintah desa kurang menganggap pembangunan bidang sanitasi dan air limbah masyarakat lebih penting dari kebutuhan untuk pembangunan lainnya.
- Perlunya dilakukan upaya-upaya menarik program CSR di arahkan untuk pembangunan sarana sanitasi dan air limbah, khususnya di perdesaan.

**b. Aspek Kelembagaan**

- Belum optimalnya koordinasi antar program dan antar pelaku bidang sanitasi didalam pembangunan sarana sanitasi di tingkat masyarakat.
- Meningkatkan keterpaduan pembangunan prasarana dan sarana bidang permukiman.

**c. Aspek Peraturan Perundangan dan Penegakan Hukum**

Diperlukan adanya peraturan daerah yang mengatur kebijakan pembangunan bidang sanitasi secara komprehensif khususnya menyangkut pengaturan pembuangan air limbah agar tidak mencemari lingkungan.

**d. Aspek Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta**

- Belum optimalnya partisipasi aktif masyarakat didalam pembangunan sarana sanitasi dan air limbah lainnya.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap aspek perilaku hidup bersih dan sehat.
- Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan prasarana dan sarana permukiman.

**e. Aspek Komunikasi, PMJK dll**

- Sosialisasi kebijakan yang terkait dengan pembangunan sarana sanitasi dan air limbah perlu lebih ditingkatkan khususnya di tingkat masyarakat di perdesaan.
- Kendala struktural dan kultural di tingkat masyarakat yang berdampak pada implementasi kebijakan yang belum efektif, khususnya didalam menghilangkan kebiasaan buang air besar sembarangan (BABS) khususnya di wilayah perdesaan.
- Masih rendahnya keterlibatan unsur perempuan khususnya di perdesaan didalam pembangunan dan pemanfaatan sarana sanitasi dan air limbah lainnya.

### **BAB III**

#### **ISU STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

Dalam catatan sejarah menyatakan bahwa perjalanan sejarah peradaban manusia tidak dapat terlepas dari ketersediaan air. Semua kejadian penting dalam sejarah manusia mengkaitkan keberadaan air secara geografis yang menjadi latar belakang karakteristik wilayah dimana manusia tersebut berkembang. Sampai dengan saat ini, air tidak pernah terlepas dari isu global akibat dari siklus pentingnya yang kemudian berpengaruh secara nyata terhadap ekologi dan karakter sosial budaya manusia.

Bagaimanapun air menjadi penentu kesejahteraan masyarakat, bagaimana air secara regional menjadi sesuatu yang sangat berharga sebagai tonggak pembangunan dan bagaimana air menjadi isu global saat negara tropis yang kaya dengan sumber daya air seperti Indonesia sekalipun hingga pernah mengalami krisis air.

Di Kabupaten Banyumas, sumber daya air bersih yang melimpah dari pegunungan-pegunungan semakin sulit menjamin bagi kelangsungan masyarakat yang semakin padat, sedang disisi lain terdapat wilayah di Kabupaten Banyumas khususnya di wilayah bagian selatan, masuk sebagai wilayah tidak potensial sumber air padahal desa-desa di wilayah tersebut merupakan desa-desa yang sering mengalami kondisi rawan air di musim kemarau.

Banyak alternatif yang bisa dilakukan, salah satunya pengembangan dalam sektor lingkungan hidup. Terlebih, peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan penyangga sumber air bersih yang terisolasi di daerah pegunungan dapat menjadi pihak yang berperan aktif membantu pembangunan tersebut. Membangun sarana pengelolaan air bersih, keterlibatan stakeholder dan keterlibatan pihak terkait untuk membantu pembangunan.

Pemahaman budaya efisiensi penggunaan air bersih oleh masyarakat juga perlu diberikan. Budaya efisiensi tersebut dapat meliputi berbagai sektor yang diantaranya adalah pemanfaatan air untuk pertanian perikanan dan peternakan, pemanfaatan air untuk industri perkotaan dan pemanfaatan air bersih untuk konsumsi masyarakat secara langsung.

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan kehidupan mereka sendiri, dimana sebagian besar sumber daya air berada di tengah-tengah kawasan dimana masyarakat bermukim.

Dalam hal ini, kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam pencapaian *Universal Access* tahun 2019 di bidang penyediaan dan pelayanan air minum dan sanitasi untuk masyarakat tidak dapat berdiri sendiri, namun dibutuhkan adanya komitmen dan dukungan semua pihak, baik kalangan dunia usaha melalui tanggung jawab sosialnya maupun masyarakat sebagai pihak yang akan memanfaatkan dan menikmati layanannya.

### **3.1. Isu Strategis**

#### **3.1.1. Isu Strategis Pengembangan Air Minum**

Isu-isu strategis pengembangan air minum di Kabupaten Banyumas antara lain adalah:

1. Cakupan akses air minum aman baru mencapai 70,14 %;
2. Investasi pengembangan air minum belum optimal, potensi masyarakat dan dunia usaha belum didayagunakan secara optimal;
3. Kapasitas SDM pengelola air minum dan kelembagaan baik pemerintah maupun penyelenggara air minum perlu diperkuat;
4. Belum memadainya perangkat Peraturan Daerah yang diperlukan dalam pengelolaan sarana prasarana air minum;
5. Masih perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dalam konservasi sumber-sumber air, penyelenggaraan pengembangan sistem berbasis masyarakat, dan pengelolaan air minum oleh masyarakat

#### **3.1.2. Isu Strategis Pengelolaan Sanitasi**

Isu-isu strategis pengelolaan sanitasi di Kabupaten Banyumas adalah:

1. Jumlah KK yang mengakses sanitasi layak baru mencapai 70,14 % (244.863 KK).
2. Pendanaan dari Pemerintah untuk pembangunan sanitasi belum optimal, penggalan investasi sektor swasta dan penggalan potensi pendanaan dari masyarakat juga belum optimal;
3. Perlunya peningkatan kapasitas SDM yang terkait pembangunan dan pengelolaan sarana sanitasi khususnya di perdesaan serta penguatan kelembagaan pemerintah terkait pembangunan bidang sanitasi;



4. Belum memadainya perangkat peraturan daerah yang diperlukan dalam pengaturan peran dan tanggung jawab dalam penanganan sanitasi antara pemerintah dan masyarakat, serta peraturan daerah terkait redistribusi air limbah permukiman;
5. Perlunya peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penanganan sanitasi melalui sanitasi total berbasis masyarakat.

Berdasarkan isu-isu strategis tersebut ditentukan tujuan dan sasaran pengembangan air minum dan penyehatan lingkungan jangka menengah Kabupaten Banyumas sebagaimana Tabel 3.1.

Tabel 3.1  
Tujuan dan Sasaran Pembangunan AMPL Jangka Menengah

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air minum	Meningkatnya cakupan akses air minum dari 70,14% menjadi 100 %	% penduduk yang memperoleh akses air minum	85,38	92,69	100	100	100
		75,13	% penduduk perkotaan yang memperoleh akses air minum	87,24	93,62	100	100	100
		65,02	% penduduk perdesaan yang memperoleh akses air minum	83,47	91,73	100	100	100
		Meningkatnya kapasitas unit produksi PDAM	Kapasitas IPA baru (lt/detik )	0	0	175	170	200
			Pemanfaatan Idle capacity (lt/detik)	45	100	0	0	30
		Meningkatnya jumlah sambungan rumah (SR)	Jumlah sambungan rumah (SR)	13.417	26.084	16.250	18.683	21.350
2.	Meningkatkan cakupan akses sanitasi layak	Meningkatnya cakupan akses sanitasi dari 64,49% menjadi 100%	% penduduk yang mengakses sanitasi yang layak dan	73,33	82,22	100	100	100

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			<i>berkelanjutan</i>					
		66,89	<i>% penduduk perkotaan yang mengakses sanitasi yang layak dan berkelanjutan</i>	65,61	74,21	82,81	91,40	100
		56.77	<i>% penduduk perdesaan yang mengakses sanitasi yang layak dan berkelanjutan</i>	63,80	72,85	81,90	90,95	100
		<i>Meningkatnya persentase penanganan sampah perkotaan</i>	<i>% cakupan penanganan sampah di perkotaan</i>					
3	<i>Meningkatkan cakupan rumah tangga yang memahami dan menerapkan PHBS</i>	<i>Meningkatnya cakupan rumah tangga yang menerapkan PHBS, dari 73,4 % menjadi 100 %</i>	<i>Cakupan rumah tangga yang menerapkan PHBS (%)</i>	82,22	91,11	100	100	100
4	<i>Mengoptimalkan kebijakan anggaran penyediaan air minum dan sanitasi serta meningkatkan peran pemerintah dalam pelibatan masyarakat dan dunia usaha</i>	<i>Meningkatkan peran serta Kelompok Kerja Sanitasi/AMP L dalam merumuskan kebijakan penganggaran bidang air minum dan sanitasi.</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan bidang air minum dan sanitasi.</i>	1	1	1	1	1
		<i>Penyusunan regulasi/ kebijakan terkait pengelolaan sarana prasarana air minum dan sanitasi</i>	<i>Jumlah Perda/ perbup pengelolaan sarana prasarana air minum, sanitasi, dan retribusi air limbah</i>	1	1	1		
5	<i>Meningkatkan kapasitas SDM pengelola sarana air</i>	<i>Penguatan kapasitas SDM pengelola</i>	<i>Jumlah BP SPAM sehat (BP SPAM)</i>	98	120	138	140	145

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<i>minum dan sanitasi</i>	<i>sarana air minum dan sanitasi</i>						
6	<i>Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam konservasi sumber-sumber air, penyelenggaraan pengembangan sistem berbasis masyarakat, dan pengelolaan air minum oleh masyarakat</i>	<i>Peningkatan keberfungsian sarana air minum</i>	<i>% sarana air minum berfungsi baik</i>	86,72	90,02	93,05	95,02	98,67

Sumber : Analisis Pokja AMPL, 2016

### 3.2. Strategi Pencapaian 2017–2021

Untuk dapat mewujudkan tujuan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan di Kabupaten Banyumas ditetapkan strategi pembangunan AMPL dengan mempertimbangkan berbagai kebijakan terkait pembangunan AMPL. Strategi pembangunan AMPL Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Menerapkan pendekatan berbasis masyarakat untuk perluasan cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan di kawasan perdesaan dan kawasan yang tidak terjangkau pelayanan PDAM.
2. Memprioritaskan perluasan cakupan pelayanan PDAM pada kawasan perkotaan dan kawasan pengembangan pelayanan PDAM (kawasan potensial PDAM).
3. Menggalang kerjasama pendanaan dengan dunia usaha bagi perluasan akses air minum dan sanitasi.
4. Menggalakkan program STBM bagi desa/kelurahan dengan tingkat cakupan akses sanitasi rendah/di bawah rata-rata kabupaten.
5. Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan sumber daya air untuk menjamin kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pasokan air baku.
6. Meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas pelaku pembangunan air minum dan sanitasi melalui penguatan peran Pokja AMPL.

7. Meningkatkan alokasi APBD untuk memenuhi minimal 20% kebutuhan investasi AMPL Kabupaten Banyumas. Adapun sisanya sebesar 80% diupayakan melalui pendanaan APBD provinsi, APBN, CSR, dunia usaha, dan lembaga keuangan/perbankan.

### **3.3. Arah Kebijakan 2017–2021**

Untuk mendukung masing-masing arah kebijakan pembangunan AMPL Kabupaten Banyumas, maka arah kebijakan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Memprioritaskan perluasan cakupan pelayanan PDAM pada kawasan perkotaan dan kawasan pengembangan pelayanan PDAM (kawasan potensial PDAM), dengan strategi:
  - Optimalisasi pelayanan PDAM;
  - Pemanfaatan *idle capacity* dan menurunkan tingkat kehilangan air untuk meningkatkan cakupan pelayanan (SR);
  - Pengembangan SPAM IKK sesuai *bussiness plan* PDAM dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas;
  - Pengembangan pendanaan untuk penyelenggaran SPAM.
2. Menerapkan pendekatan berbasis masyarakat untuk perluasan cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan di kawasan perdesaan dan kawasan yang tidak terjangkau pelayanan PDAM, dengan strategi:
  - Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sarana air minum;
  - Mendorong perencanaan pembangunan sarana air minum dan sanitasi yang menjadi kewenangan desa sebagai prioritas.
3. Menggalang kerjasama pendanaan dengan dunia usaha bagi perluasan akses air minum dan sanitasi, dengan strategi:
  - Pengembangan regulasi dan kelembagaan pengelolaan CSR;
  - Promosi program/kegiatan prioritas kepada badan usaha/lembaga untuk memperoleh dukungan pembiayaan;
  - Mengembangkan pola pembiayaan pembangunan air minum dan sanitasi melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR);
  - Peningkatan perencanaan teknis dan perkuatan *data base* sarana dan prasarana air minum dan penyehatan lingkungan.

4. Menggalakkan program STBM bagi desa dengan tingkat cakupan akses sanitasi rendah/di bawah rata-rata kabupaten, dengan strategi:
  - Mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan program STBM di desa/kelurahan;
  - Meningkatkan koordinasi, sinergi dan sinkroisasi antar kelembagaan dan program STBM dengan program lain terkait sanitasi (Pamsimas, Penanganan Kawasan Kumuh).
5. Menggalakkan kampanye PHBS melalui mobilisasi tenaga promosi kesehatan, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, dan media massa, dengan strategi:
  - Meningkatkan kinerja tenaga promosi kesehatan, serta peran tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, dan media massa dalam mengkampanyekan BHBS;
  - Meningkatkan peran dunia usaha dan media massa dalam mengkampanyekan PHBS.
6. Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan sumber daya air untuk menjamin kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pasokan air baku, dengan strategi:
  - Meningkatkan konservasi wilayah sungai dan perlindungan sumber air baku secara berkelanjutan;
  - Meningkatkan upaya penyediaan air baku untuk air minum;
  - Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya air.
7. Meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas pelaku pembangunan air minum dan sanitasi melalui penguatan peran Pokja AMPL, dengan strategi:
  - Meningkatkan koordinasi Pokja AMPL dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan;
  - Menyediakan anggaran yang memadai untuk operasional Pokja AMPL.
8. Meningkatkan alokasi APBD untuk memenuhi minimal 20% kebutuhan investasi AMPL Kabupaten Banyumas. Adapun sisanya sebesar 80% diupayakan melalui pendanaan APBD provinsi, APBN, CSR, dunia usaha, dan lembaga keuangan/perbankan, dengan strategi:

- Meningkatkan komitmen dalam penganggaran pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan;
- Meningkatkan penganggaran pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan untuk peningkatan cakupan akses air minum dan sanitasi.

**BAB IV**  
**PROGRAM DAN KEGIATAN**

Program dan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan di Kabupaten Banyumas tahun 2017-2021 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan air minum dan sanitasi merupakan program-program kunci RAD AMPL yaitu program yang berhubungan dengan peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum (untuk perkotaan dan perdesaan), peningkatan akses penggunaan sanitasi yang layak, pemicuan perubahan perilaku (PHBS) menuju Stop Buang Air Besar Sembarangan, pengelolaan lingkungan untuk konservasi sumber air baku, serta penguatan kelembagaan pengelolaan pelayanan air minum dan sanitasi di tingkat pemerintah kabupaten dan masyarakat.

**4.1. Program yang berhubungan dengan program peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum**

Tabel 4.1  
Program Peningkatan Cakupan dan Kualitas Pelayanan Air Minum  
2017-2021

No	Program	Kegiatan	OPD Pelaksana
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Pembangunan/Pengadaan/Penambahan Sarana Air Bersih Kabupaten Banyumas	Dinperkim
		Pendamping Operasional PAMSIMAS	Dinperkim
		Pemeliharaan Jaringan Air Bersih dan Air Limbah	Dinperkim
2	Program Peningkatan Kapasitas Unit Produksi	Pembangunan IPA Baru	PDAM
		Pemanfaatan Idle Kapasitas	PDAM
3	Program Peningkatan Kapasitas Unit Distribusi dan Pelayanan	Penambahan SR untuk Pembangunan Jaringan Baru	PDAM
		Penambahan SR Hasil Program untuk MBR	PDAM

#### 4.2. Program yang berhubungan dengan program peningkatan akses sanitasi yang layak

Tabel 4.2  
Program dan Kegiatan Peningkatan Akses Sanitasi Layak  
2017-2021

No.	Program	Kegiatan	OPD Pelaksana
1.	Program Pengembangan Perumahan	Perencanaan Teknis, Pendataan dan Operasional Bidang Perumahan	Dinperkim
		Pengendalian dan Monitoring Bidang Keciptakaryaan	Dinperkim
		Penyusunan Database Perumahan Terhadap Akses IPAL dan Air Bersih	Dinperkim
2.	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Penataan kawasan kumuh perkotaan	Dinperkim
		Perencanaan Teknis, Pendataan dan Operasional Bidang Pengembangan Permukiman	Dinperkim
		Penyelenggaraan Fasilitas Peningkatan Perumahan	Dinperkim
3.	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Dinas PU, Dinperkim
		Survei kontur saluran drainase/gorong-gorong	Dinperkim
4.	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	Pemeliharaan Drainase/ Gorong-gorong	Dinas PU
5.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana air limbah	Dinperkim
		Pendamping Operasional USRI	Dinperkim
		Pendamping Operasional KOTAKU	Dinperkim
		Perencanaan Teknis, Pendataan dan dan Operasional Bidang Penyehatan Lingkungan	Dinperkim
6.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	DLH
		Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	DLH
		Penyusunan Laporan Periodik Sampah	DLH
		Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	DLH
		Perencanaan Teknis Bidang Kebersihan dan Pertamanan	DLH
		Operasional Pemeliharaan Kebersihan/Persampahan UKP Wilayah Purwokerto	DLH
		Operasional Pemeliharaan Kebersihan/ Persampahan UKP Wilayah Wangon	DLH



No.	Program	Kegiatan	OPD Pelaksana
		Operasional Pemeliharaan Kebersihan/ Persampahan UKP Wilayah Ajibarang	DLH
		Operasional Pemeliharaan Kebersihan/ Persampahan UKP Wilayah Sumpiuh	DLH
		Operasional Pemeliharaan Kebersihan/ Persampahan UKP Banyumas	DLH
		Operasional Pemeliharaan Kebersihan/ Persampahan UKP Wilayah Kembaran	DLH
		Pemeliharaan Armada dan Pengadaan Peralatan Kebersihan/ Persampahan	DLH
		Operasional Pemeliharaan Kebersihan/ Persampahan UP TPA	DLH
		Pembangunan Gedung UKP dan TPST di Kabupaten Banyumas	DLH
		Pengadaan alat timbangan sampah di TPA Kaliori	DLH
		Lomba Kebersihan	DLH
		Pengadaan Tanah perluasan TPA Kaliori (ha)	DLH
		Penyusunan DED TPA Kaliori	DLH

#### 4.3. Program yang berhubungan dengan program pemicuan perubahan perilaku (PHBS)

Tabel 4.3  
Program dan Kegiatan pemicuan perubahan perilaku (PHBS)  
2017-2021

No	Program	Kegiatan	OPD Pelaksana
1.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan	Dinkes
2.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan kemitraan Bidang Kesehatan	Dinkes
3.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehabilitasi Jamban Siswa dan Guru	Dindik
		Pembangunan sarana air bersih dan sanitari	Dindik

#### 4.4. Program yang berhubungan dengan program pengelolaan lingkungan

Tabel 4.4  
Program dan Kegiatan pengelolaan lingkungan  
2017-2021

No	Program	Kegiatan	OPD Pelaksana
1.	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan SDA Lainnya.	Konservasi mata air	Dinas PU
		Pembinaan KMPS	Dinas PU
2.	Program Penyediaan Air dan Pengelolaan Air Baku.	Pembangunan / Rehabilitasi embung/situ	Dinas PU
		Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Dinas PU
3.	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan	Dinpartan KP
		Peningkatan peran serta masyarakat dan rehabilitasi hutan dan lahan	Dinpartan KP
4.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	DLH
5.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	DLH
		Fasilitasi kegiatan dalam rangka memperingati Hari-hari Lingkungan Hidup	DLH
		Pembinaan dan Evaluasi Sekolah Adiwiyata	DLH
6.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Pemantauan Kualitas Lingkungan	DLH
		Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)	DLH
		Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	DLH
		Pembangunan IPAL	DLH
		Revitalisasi Sarana Prasarana Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	DLH

**4.5. Program yang berhubungan dengan program penguatan kelembagaan pengelolaan pelayanan air minum dan sanitasi di tingkat Pemerintah Kabupaten Banyumas**

Tabel 4.5

Program dan Kegiatan penguatan kelembagaan pengelolaan pelayanan air minum dan sanitasi di tingkat Pemerintah Kabupaten Banyumas 2017-2021

No	Program	Kegiatan	OPD Pelaksana
1.	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Analisis Perencanaan Kebijakan Pengembangan Prasarana Wilayah	Bappedalitbang
		Fasilitasi Pengelolaan Irigasi dan SDA Kabupaten Banyumas	Bappedalitbang
		Pendukung Program Pembangunan AMPL Kabupaten Banyumas	Bappedalitbang

**4.6. Program yang berhubungan dengan program penguatan kelembagaan pengelolaan pelayanan air minum dan sanitasi di tingkat masyarakat**

Tabel 4.6

Program dan Kegiatan penguatan kelembagaan pengelolaan pelayanan air minum dan sanitasi di tingkat masyarakat 2017-2021

No	Program	Kegiatan	OPD Pelaksana
1.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Dinsospermasdes
		Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Teknis Dan Masyarakat	Dinsospermasdes
		Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Pedesaan	Dinsospermasdes
2.	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Dinsospermasdes
3.	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	Fasilitas kegiatan PKK	Dinsospermasdes

## BAB V

### KEBUTUHAN INVESTASI

#### 5.1. Perkiraan Kebutuhan Investasi

Perkiraan kebutuhan investasi pembangunan AMPL daerah bertujuan untuk mengetahui perkiraan investasi yang akan diperlukan untuk pembangunan AMPL dalam rangka mendukung pencapaian target *universal access* pada tahun 2019, sedangkan tahun 2020-2021 merupakan tahun pemantapan dari pencapaian target tersebut.

Dengan adanya perkiraan ini, diharapkan pemerintah daerah dapat mempersiapkan strategi pendanaan dan pilihan program/kegiatan yang lebih efektif dan efisien dalam mencapai kinerja yang ditargetkan.

Angka hasil perkiraan investasi merupakan gambaran biaya yang diperlukan daerah sebagai pertimbangan dalam peningkatan alokasi anggaran APBD untuk pembangunan AMPL dan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan yang diusulkan untuk didanai APBD provinsi dan APBN, juga dunia usaha/perbankan, dan masyarakat.

Upaya pencapaian target kinerja pembangunan AMPL Kabupaten Banyumas sampai dengan tahun 2019 sebagaimana disebutkan di atas perlu didukung dengan komitmen penuh dari berbagai pihak yang terkait, baik dari segi sumber daya manusia maupun pendanaan. Sehubungan dengan itu, diperlukan perhitungan kebutuhan investasi yang matang guna menyiapkan strategi investasi dan pendanaan program pembangunan AMPL. Sebagai acuan awal, perkiraan kebutuhan investasi dalam rangka pencapaian target kinerja pembangunan AMPL Kabupaten Banyumas tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1  
Analisis Kebutuhan Investasi Pelayanan Air Minum

Indikator	Kondisi saat ini (2016)	Kondisi 2019	Tambahan Cakupan Pelayanan	Biaya Investasi per Orang (Rp)	Kebutuhan Investasi s/d 2019
Jumlah Penduduk Kabupaten Banyumas	1,620,918 Jiwa	1.712.051 Jiwa			
- Perkotaan	819,387 Jiwa	865.456 Jiwa			
- Perdesaan	801,531	846.595			

Indikator	Kondisi saat ini (2016)	Kondisi 2019	Tambahan Cakupan Pelayanan	Biaya Investasi per Orang (Rp)	Kebutuhan Investasi s/d 2019
	Jiwa	Jiwa			
Jumlah KK yang dilayani Air Bersih	277.920 KK	462.717 KK	184,797	250.000	170,936,873,530
- Perkotaan	150.824 KK	233,907 KK	83,083	500.000	76,851,677,357
- Perdesaan	127.096 KK	228,810 KK	101,714	250.000	94,085,196,173
Persentase KK yang dilayani Air Bersih	63,05 %	100 %	36,56 %		
- Perkotaan	68,11 %	100 %	31,89 %		
- Perdesaan	58,67 %	100 %	41,33 %		
Total kebutuhan					170,936,873,530

Tambahan akses sampai dengan 2019 dihitung berdasarkan target kabupaten, baik pada air minum dan sanitasi. Berdasarkan tambahan akses tersebut, investasi air minum dihitung dengan menggunakan pendekatan kelembagaan, pendekatan pemberdayaan masyarakat, dan kombinasi antara pendekatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat. Penerapan pendekatan penghitungan investasi air minum didasarkan pada hasil pemetaan atas besar tambahan akses yang dapat dipenuhi dengan pendekatan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, dan kombinasi keduanya.

Investasi sanitasi dihitung dengan menggunakan pendekatan berbasis masyarakat, baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Tabel 5.2  
Analisis Kebutuhan Investasi Pelayanan Sanitasi

Indikator	Kondisi saat ini (2016) (KK)	Kondisi 2019 (KK)	Tambahan cakupan pelayanan	Biaya investasi per orang (Rp)	Kebutuhan investasi sd 2019
Jumlah penduduk	1,620,918 Jiwa	1.712.051 Jiwa			
- Perkotaan	819,387 Jiwa	865.456 Jiwa			
- Perdesaan	801,531 Jiwa	846.595 Jiwa			
Jumlah KK yang mengakses Sanitasi	244.863 KK	462,717 KK	217,854 KK		806,058,494,119
- Perkotaan	126.265 KK	233,907 KK	107,642 KK	1.000.000	398,275,209,426
- Perdesaan	118.598 KK	228,810 KK	110,212 KK	1.000.000	407,783,184,693
Persentase KK yang Mengakses Sanitasi	55,55 %	100 %	44,45 %		
- Perkotaan	57,02 %	100 %	42,98 %		

Indikator	Kondisi saat ini (2016) (KK)	Kondisi 2019 (KK)	Tambahan cakupan pelayanan	Biaya investasi per orang (Rp)	Kebutuhan investasi sd 2019
- Perdesaan	54,75 %	100 %	45,25 %		
Total kebutuhan					806,058,494,119

Berdasarkan capaian kinerja pembangunan AMPL Kabupaten Banyumas sampai dengan tahun 2016, target pencapaian kabupaten di bidang air minum dan sanitasi pada akhir 2019 diharapkan mampu mencapai kondisi 100% penduduk memiliki akses air minum layak dan 100 % penduduk memiliki akses sanitasi layak. Untuk mencapai kondisi tersebut, diperkirakan kebutuhan investasi selama 2017-2021 untuk air minum adalah Rp. 170,936,873,530,00 dan untuk sanitasi adalah Rp. 806,058,494,119,00. Dengan demikian kebutuhan investasi air minum dan sanitasi selama 2017-2019 mencapai Rp. 976,995,367,649,00 atau Rp. 195,399,073,530,00 per tahun.

Dengan rata-rata realisasi APBD untuk pembangunan AMPL di Kabupaten Banyumas adalah Rp. 20.000.000.000,00 per tahun, maka hasil perhitungan investasi air minum dan sanitasi Kabupaten Banyumas menunjukkan perlunya:

1. Mendorong pembangunan AMPL di perdesaan sesuai kewenangan desa dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
2. Meningkatkan alokasi APBD untuk pembangunan AMPL melalui *refocusing* program tahunan, dan
3. Menggalang kerjasama pendanaan dengan dunia usaha untuk investasi pembangunan AMPL di perkotaan.

## 5.2. Rencana Pembiayaan

Rencana pembiayaan terkait pembangunan air minum dan sanitasi di Kabupaten Banyumas diuraikan dalam tabel-tabel berikut.

**Tabel 5.3**  
**Rencana Pembiayaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan**

Kode	Nama Program	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	SKPD Penanggung Jawab
				Th 1		Th 2		Th 3		Th 4		Th 5			
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
<b>Program yang berhubungan dengan program peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum</b>															
1	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	% penduduk yang memperoleh akses air minum	70,14%	1	10,377,987	1	8,419,890	1	7,500,000	1	7,500,000	1	7,500,000	41,297,877	DINPERKIM
2	Program Peningkatan Kapasitas Unit Produksi			2	49,936,000	2	13,233,000	2	31,251,000	2	5,101,000	2	52,973,000	152,494,000	PDAM
3	Peningkatan Kapasitas Unit Distribusi dan Pelayanan	kapasitas IPA baru (liter/detik)		300	49,936,000	335	13,233,000	385	31,251,000	2	5,101,000	2	52,973,000	152,494,000	PDAM
<b>Program yang berhubungan dengan program peningkatan akses sanitasi yang layak</b>															
1	Lingkungan Sehat Perumahan	% penduduk yang mengakses sanitasi yang layak dan berkelanjutan	64,49%	5	45,500,000	5	51,500,000	5	4,500,000	5	61,500,000	5	70,725,000	233,725,000	DINPERKIM
2	Program Pengembangan Perumahan														
3	Program Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	Persentase sistem jaringan drainase (%)	2,965,000	2	2,300,000	2	4,250,000	2	4,500,000	2	4,750,000	2	5,000,000	20,800,000	DINAS PU, DINPERKIM

Kode	Nama Program	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	SKPD Penanggung Jawab
				Th 1		Th 2		Th 3		Th 4		Th 5			
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
4	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	Terpeliharannya Drainase dalam kondisi baik	150,000	1	150,000	1	150,000	1	150,000	1	150,000	1	150,000	750,000	DINAS PU, DINPERKIM
5	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Meningkatnya pemenuhan air minum dan penanganan air limbah di kabupaten Banyumas	1,000,000	1	1,000,000	1	1,752,640	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	5,752,640	DINPERKIM
6	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang dikelola (%)	28,281,720	14	27,030,000	15	34,572,500	14	29,130,000	14	29,130,000	14	29,130,000	148,992,500	DLH
<b>Program dan Kegiatan pemicuan perubahan perilaku (PHBS)</b>															
1	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	jumlah desa ODF	240,000	1	280,000	1	320,000	1	1,543,200	1	1,580,000	1	1,817,000	5,540,200	DINKES
2	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	cakupan rumah tangga sehat (%)	434,000	2	401,000	2	500,000	2	550,000	2	600,000	2	690,000	2,741,000	DINKES
<b>Program dan Kegiatan pengelolaan lingkungan</b>															
1	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan SDA Lainnya.	Menurunnya panjang sungai yang mengalami pengurangan kapasitas (pendangkalan)	4,600,000	2	5,025,000	2	9,800,000	2	5,025,000	2	5,400,000	2	7,130,000	32,380,000	DINAS PU



Kode	Nama Program	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	SKPD Penanggung Jawab
				Th 1		Th 2		Th 3		Th 4		Th 5			
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
2	Program Penyediaan Air dan Pengelolaan Air Baku	Meningkatnya produksi air baku dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air	2,400,000	4	2,900,000	4	5,090,000	4	3,900,000	3	3,100,000	4	3,850,000	18,840,000	DINAS PU
3	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam		800,000	8	1,000,000	8	1,050,000	8	1,150,000	8	1,250,000	8	1,250,000	5,700,000	DLH
4	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Menurunnya lahan kritis	1,600,000	2	1,600,000	2	3,630,320	2	1,850,000	2	2,100,000	2	2,300,000	11,480,320	DINPERTAN KP
	<b>Program dan Kegiatan penguatan kelembagaan pengelolaan pelayanan air minum dan sanitasi di tingkat Pemerintah Kabupaten Banyumas</b>														
1	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Terlaksanannya Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber alam	1,375,000	3	1,187,500	3	1,223,250	3	1,250,000	3	1,250,000	3	1,250,000	6,160,750	Bappedalitbang
	<b>Program dan Kegiatan penguatan kelembagaan pengelolaan pelayanan air minum dan sanitasi di tingkat masyarakat</b>														
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	BP SPAM sehat	175,000	10	175,000	10	200,000	10	200,000	11	200,000	11	200,000	975,000	DINSOSPERMAS DES

Kode	Nama Program	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	SKPD Penanggung Jawab
				Th 1		Th 2		Th 3		Th 4		Th 5			
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
2	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	Meningkatnya keberdayaan perempuan di pedesaan dalam kegiatan ekonomi produktif	100,000	60	100,000	60	120,000	60	125,000	60	125,000	61	125,000	595,000	DINSOSPERMAS DES
3	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Jumlah rumah tidak layak huni (unit)	100,000	1	100,000	1	125,000	1	125,000	1	150,000	1	172,500	672,500	DINSOSPERMAS DES
Total			43,470,720		202,913,987		172,927,990		150,452,200		156,654,000		259,923,000	942,871,177	

## **BAB VI**

### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pemantauan (monitoring) didefinisikan sebagai pengamatan yang menerus (kontinyu) atas data-data yang dikumpulkan berdasarkan indikator tertentu, untuk menginformasikan progres (status) pelaksanaan program/kegiatan, progres penyerapan anggaran, dan progres pencapaian hasil dari suatu program/kegiatan yang sedang berjalan. Sedangkan evaluasi didefinisikan sebagai penilaian terhadap program/kegiatan yang masih berjalan atau sudah selesai untuk menunjukkan relevansinya dengan pemenuhan target, apakah efektif, efisien, dan memberikan dampak positif/negatif.

Pelaksanaan RAD AMPL melalui integrasi perlu dipantau dan dievaluasi, jika memenuhi salah satu kondisi berikut ini:

- RAD AMPL telah disahkan melalui peraturan Bupati/Walikota menjadi komitmen daerah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi menuju *Universal Access* dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal air minum dan sanitasi;
- RAD AMPL telah digunakan (sebagian atau seluruhnya) sebagai acuan program dan kegiatan untuk mencapai target pembangunan bidang air minum dan penyehatan lingkungan kabupaten/kota;
- Transparansi dan akuntabilitas anggaran AMPL telah menjadi komitmen para pengambil kebijakan.

Tujuan pemantauan RAD AMPL adalah untuk mendapatkan informasi tentang:


1. Status pelaksanaan setiap kegiatan dalam RAD AMPL (apakah tidak dilaksanakan, ditunda, dilaksanakan sesuai jadwal, atau dilaksanakan lebih cepat dari jadwal seharusnya);
2. Realisasi alokasi anggaran dari setiap kegiatan yang dilaksanakan (apakah sesuai RAD AMPL, melebihi, atau kurang dari alokasi yang diusulkan dalam RAD AMPL);
3. Target setiap kegiatan yang dilakukan (apakah sesuai RAD AMPL, melebihi, atau kurang dari target yang diusulkan dalam RAD AMPL);
4. Realisasi kinerja dari setiap kegiatan yang dilaksanakan (tingkat pencapaian kinerja terhadap target pelaksanaan kegiatan).

Sedangkan evaluasi RAD AMPL adalah untuk mengetahui:

1. Alasan mengapa suatu kegiatan dalam RAD AMPL tidak dilaksanakan, ditunda atau dilaksanakan lebih tepat dari jadwal sebelumnya;
2. Pertimbangan yang digunakan sehingga realisasi anggaran suatu kegiatan melebihi atau kurang dari alokasi yang diusulkan dalam RAD AMPL;
3. Pertimbangan yang digunakan sehingga target suatu kegiatan yang dilaksanakan melebihi atau kurang dari target yang diusulkan dalam RAD AMPL;
4. Faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerja dari setiap kegiatan yang dilaksanakan;
5. Penilaian efektifitas dan efisiensi kegiatan untuk perbaikan/penyesuaian yang diperlukan terhadap kegiatan sejenis.

Hasil evaluasi tahunan pelaksanaan kegiatan RAD AMPL dilaporkan setiap tanggal 15 Januari untuk pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya. Mekanisme pemantauan dan evaluasi RAD AMPL mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap RAD AMPL digambarkan dalam bagan berikut:

Gambar 6.1  
Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL



## **6.1. Materi Pokok Pemantauan dan Evaluasi**

Materi pokok pemantauan pelaksanaan dan hasil RAD AMPL sekurang-kurangnya meliputi:

1. Realisasi kegiatan RAD AMPL memonitor kegiatan mana saja dari RAD AMPL yang direalisasikan, sumber pendanaan yang digunakan, dan menginformasikan apakah realisasi tersebut sesuai jadwal, lebih cepat dari jadwal, atau lebih lambat karena adanya penundaan.
2. Realisasi capaian kinerja dan realisasi anggaran pelaksanaan, termasuk:
  - a. Tambahan akses air minum sebagai hasil pelaksanaan RAD AMPL;
  - b. Tambahan akses sanitasi layak sebagai hasil pelaksanaan RAD AMPL;
  - c. Jumlah proposional (proposisi) BPSPAMS yang telah memelihara pelayanan air minum sesuai standar;
  - d. Jumlah (proporsi) desa yang telah 100% akses air minum;
  - e. Jumlah (proporsi) desa yang telah 100% akses sanitasi.
3. Alokasi anggaran pelaksanaan bersumber APBD kabupaten/kota dan persentasenya terhadap alokasi yang direncanakan dalam RAD AMPL.

Materi pemantauan tersebut sekaligus menjadi alat 'tracking' hasil integrasi RAD AMPL, untuk melacak di OPD mana saja atau di lembaga mana saja kegiatan RAD AMPL dilaksanakan.

Pemantauan pelaksanaan RAD AMPL dipimpin Kepala Bappedalitbang, disusun berdasarkan:

1. Laporan organisasi perangkat daerah untuk kegiatan yang didanai APBN dan APBD Provinsi;
2. Laporan organisasi perangkat daerah atau hasil verifikasi RKA APBD dan Bappedalitbang untuk kegiatan yang didanai APBD kabupaten/kota;
3. Laporan perangkat daerah mitra lembaga non pemerintah untuk kegiatan yang didanai non APBN/D.

Terkait dengan laporan organisasi perangkat daerah untuk kegiatan RAD AMPL yang didanai APBD kabupaten/kota, OPD agar menggunakan bahan penyusunan LKJIP, yaitu dengan 'mensortir' laporan persemester untuk kegiatan yang mengacu/bersumber dari RAD AMPL. Sedangkan

kegiatan RAD AMPL yang dilaksanakan oleh lembaga non pemerintah, OPD yang menjadi mitra lembaga non pemerintah tersebut meminta dan memeriksa laporan.

Materi pokok evaluasi pelaksanaan RAD AMPL sekurang-kurangnya meliputi:

1. Penjelasan atas kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan dan yang ditunda pelaksanaannya. Identifikasi potensi resiko terhadap pencapaian target kabupaten/kota, dan rekomendasi untuk proses intergrasi/pelaksanaan RAD AMPL tahun berikutnya.
2. Penjelasan apakah dengan *output* dan *outcome* yang dicapai sampai dengan akhir tahun yang dievaluasi, target kabupaten/kota realistis dapat dicapai, dan rekomendasi untuk perbaikan/penyesuaian di tahun pelaksanaan berikutnya.
3. Identifikasi faktor-faktor pendorong keberhasilan pencapaian target *output* dan *outcome* yang perlu dipelihara/disediakan/diciptakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya

## **6.2. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi**

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di Kabupaten Banyumas sekurang-kurangnya meliputi hal-hal berikut:

1. Kepala OPD kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD AMPL yang menjadi tanggung jawab OPD masing-masing;
2. Kepala OPD menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappedalitbang c.q. Kabid Infrastruktur dan Perencanaan Wilayah Bappedalitbang Kabupaten Banyumas selaku Ketua Pokja AMPL;
3. Masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Penyusun RAD AMPL atau media lain yang disediakan Pemerintah Daerah atas kinerja pelayanan air minum dan sanitasi daerah;
4. Tim Penyusun RAD AMPL menghimpun dan menganalisis laporan seluruh OPD pelaksana RAD AMPL dan masyarakat dan melaporkannya kepada Kepala Bappedalitbang;

5. Kepala Bappedalitbang melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah Tim Penyusun RAD AMPL;
6. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappedalitbang menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala OPD;
7. Kepala OPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/ penyempurnaan kepada Kepala Bappedalitbang;
8. Kepala Bappedalitbang melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

### **6.3. Peran DPRD dalam Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki peran penting dalam pemantauan dan evaluasi RAD AMPL. Sebagai salah satu implementasi fungsi pengawasan penyelenggaraan pelayanan dasar peran DPRD dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi RAD AMPL meliputi hal-hal berikut:

1. Mengadakan pembahasan (misalnya melalui rapat kerja, rapat komisi) hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program AMPL;
2. Mendorong dilaksanakannya pemantauan dan evaluasi RAD AMPL;
3. Memastikan adanya alokasi program dan anggaran untuk pengembangan kapasitas dan kompetensi BPSPAMS dalam menyediakan pelayanan air minum dan sanitasi perdesaan.

### **6.4. Peran Pemerintah Provinsi dalam Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL**

Pemerintah Provinsi melalui Pokja AMPL Provinsi berperan penting dalam pembinaan proses pemantauan dan evaluasi RAD AMPL oleh masing-masing kabupaten yang berada di wilayahnya. Peran Pokja AMPL Provinsi mendukung tugas Pemerintah Provinsi dalam pelaporan hasil pelaksanaan percepatan penyediaan air minum dan sanitasi di wilayah provinsi, antara lain meliputi:

1. Mengadakan pembahasan berkala melalui rapat kerja/rapat koordinasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program AMPL kabupaten;

2. Menyusun rekomendasi dalam penetapan target tahun rencana dan program prioritas air minum dan sanitasi;
3. Menyusun rekomendasi perbaikan kualitas kinerja seleksi desa, baik untuk kegiatan investasi air minum dan sanitasi, maupun untuk kegiatan pengembangan kapasitas dan kompetensi BPSPAMS;
4. Mengalokasikan kegiatan dan anggaran provinsi bagi pengembangan kapasitas Pemda Kabupaten dalam penyusunan, pengintegrasian, pemantauan dan evaluasi RAD AMPL.

Terkait dengan pengembangan kapasitas Pemda Kabupaten dalam penyusunan, pengintegrasian, pemantauan dan evaluasi RAD AMPL, PAMSIMAS menyediakan sejumlah kegiatan pengembangan kapasitas di tingkat provinsi. Agenda pengembangan kapasitas terkait RAD AMPL dengan dukungan Pamsimas yang dilaksanakan di tingkat provinsi meliputi: 1) Pelatihan Penyusunan RAD AMPL bagi kabupaten peserta baru, 2) Workshop Review Kualitas RAD AMPL bagi kabupaten peserta lama, 3) Pelatihan Pokja AMPL dalam Integrasi & monev hasil RAD AMPL, 4) Workshop Penguatan Integrasi RAD AMPL, dan 5) Workshop Monev Hasil Implementasi RAD AMPL

Kegiatan pengembangan kapasitas tersebut menjadi agenda pembinaan Provinsi dan diharapkan dapat dilanjutkan bahkan dikembangkan dengan sumber daya yang dikelola Pemerintah Provinsi.



## 6.5. Formulir Pemantauan dan Evaluasi

Tabel 6.1

FORMULIR PEMANTAUAN PELAKSANAAN RAD AMPL  
Tahun : ..... (diisikan dengan tahun pelaksanaan yang dipantau)

No	Kode Kegiatan	Judul Kegiatan	Indikator • Output • Outcome	Rencana sesuai RAD			Pelaksanaan			
				Target • Output • Outcome	Alokasi Anggaran dan Sumber	SKPD/ Lembaga Pelaksana	Status	Target • Output • Outcome	Anggaran dan Sumber	OPD/ Lembaga Pelaksana
1	1.22.xx.15.xx	Pendataan kinerja dan kompetensi BPSPAMS	• Jumlah BPSPAM terlatih • Rasio SPAM desa yang sesuai standar teknis	• 40 • 32	Rp 120 juta/ APBD	BPMD	Dilaksanakan	• 30 • 24	Rp 90 juta/ APBD Kab	BPMD
2										

### Kesimpulan :

- Jumlah kegiatan yang dilakukan sesuai jadwal .... atau ....% dari total jumlah kegiatan RAD AMPL tahun....
- Jumlah kegiatan yang ditunda pelaksanaannya .... atau ....% dari total jumlah kegiatan RAD AMPL tahun....
- Jumlah kegiatan yang tidak dilaksanakan .... atau ....% dari total jumlah kegiatan RAD AMPL tahun....
- Jumlah kegiatan yang dimajukan dari jadwal pelaksanaannya .... atau ....% dari total jumlah kegiatan RAD AMPL yang direalisasikan pada tahun....
- Alokasi anggaran pelaksanaan bersumber APBD mencapai ....% dari alokasi yang dicernakan daam RAD AMPL, meningkat/sama/menurun dari % pada tahun seblumnya

Kab.....,.....20.....  
Kepala Bappeda  
Kabupaten.....


.....

Tabel 6.2  
FORMULIR PEMANTAUAN HASIL PELAKSANAAN RAD AMPL


SKPD/Lembaga : .....  
 Tahun : .....  
 Periode Pelaporan : .....

No	Kode Kegiatan	Judul Kegiatan	Indikator Kinerja (output)	Kinerja			Anggaran				
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%	Prognosis
1	1.22.xx.15 .xx	Pendataan Kinerja dan Kompetensi BPSPAMS	Jumlah BPSPAM terlatih	30	15	50%	Rp 90 juta	Rp 45 juta	Rp 45 juta	50%	Rp 45 juta
2											
dst											

Laporan OPD: Pengukuran kinerja untuk bahan penyusunan LKJIP



Laporan OPD: Realisasi anggaran per semester



Kab.....,.....20.....  
 Kepala SKPD/Lembaga  
 Kabupaten.....  
 .....

Tabel 6.3  
FORMULIR PEMANTAUAN HASIL PELAKSANAAN RAD AMPL KABUPATEN BANYUMAS

Tahun : .....(diisikan dengan tahun yang dipantau)  
Periode Pelaporan : .....

No	Kode Kegiatan	Judul Kegiatan	Indikator Kinerja (output)	Kinerja			Anggaran				
				Target	Realisis	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%	Prognosis
1	1.22.xx.15.xx	Pendataan Kinerja dan Kompetensi BPSPAMS	Jumlah BPSPAM terlatih	30	15	50%	Rp 90 juta	Rp 45 juta	Rp 45 juta	50%	Rp 45 juta
2											
dst											

Kesimpulan:

- a) Rata-rata realisasi output (%):
- b) Tambahan akses terhadap air minum ..... sehingga cakupan penduduk dengan akses thd air minum menjadi .....%
- c) Tambahan akses terhadap sanitasi layak ..... sehingga cakupan penduduk dengan akses thd sanitasi menjadi .....%
- d) Jmlah BPSPAMS yang telah memelihara pelayanan air minm sesuai standar ..... atau .....% dari seluruh BPSPAMS
- e) Jumlah BPSPAMS yang telah mengembangkan jangkauan/kualitas pelayanan ..... atau .....% dari seluruh BPSPAMS
- f) Jumlah desa yang telah 100% akses air minum ..... atau ..... dari seluruh desa
- g) Jumlah desa yang telah 100% akses sanitasi ..... atau .....% dari seluruh desa

Laporan OPD: Pengukuran kinerja untuk bahan penyusunan LKJIP

Laporan OPD: Realisasi anggaran per semester

Kab.....,.....20....  
Kepala OPD/Lembaga  
Kabupaten.....

.....



**Petunjuk Pengisian:**

1. Kolom (1) diisi dengan nomor urutan pengisian.
2. Kolom (2) diisi dengan sasaran AMPL 2019 sebagaimana tercantum dalam Tabel Tujuan dan Sasaran Pembangunan AMPL Kab/Kota s.d. 2021.
3. Kolom (3) diisi dengan program yang dilaksanakan untuk setiap sasaran. Setiap program diikuti dengan kegiatannya.
4. Kolom (4) diisi dengan indikator *outcome* program untuk baris program dan indikator *output* kegiatan untuk baris kegiatan.
5. Kolom (5) diisi dengan data *outcome* program untuk baris program dan data *output* kegiatan untuk baris kegiatan sesuai data tahun terakhir yang digunakan pada penyusunan RAD AMPL.
6. Kolom (6) K diisi dengan target *outcome* program untuk baris program dan target output kegiatan untuk baris kegiatan sampai dengan 2019.  
Kolom (6) Rp diisi dengan perkiraan anggaran program untuk baris program dan perkiraan anggaran kegiatan untuk baris kegiatan pada tahun 2019.
7. Kolom (7) K diisi dengan target *outcome* program untuk baris program dan target output kegiatan untuk baris kegiatan pada tahun 2017  
Kolom (7) Rp diisi dengan perkiraan anggaran program untuk baris program dan perkiraan anggaran kegiatan untuk baris kegiatan pada tahun 2017
8. Kolom (8) sampai dengan kolom (11) diisi dengan cara yang sama dengan kolom (7)  
Total target kinerja pada kolom (7) ad Kolom (11) harus sama dengan target kinerja pada kolom (6), demikian juga dengan target anggaran.  
Penulisan target kinerja pada Kolom (7) sd Kolom (11) dapat berupa target kumulatif dimana target pada tahun terakhir harus sama dengan target pada Kolom (6), demikian juga dengan target anggaran. Jika penulisan target kinerja pada Kolom (7) sd (11) dilakukan secara kumulatif, maka penghitungan realisasi capaian pada kolom (12) sd (16) juga harus secara kumulatif.
9. Kolom (12) K diisi dengan realisasi *outcome* program untuk baris program dan realisasi output kegiatan untuk baris kegiatan pada tahun 2017  
Kolom (12) Rp diisi dengan realisasi anggaran program untuk baris program dan realisasi anggaran kegiatan untuk baris kegiatan pada tahun 2017
10. Kolom (13) sampai dengan kolom (16) diisi dengan cara yang sama dengan kolom (12)
11. Kolom (17) K diisi dengan asio (perbandingan) antara kolom (12) K dengan Kolom (7) K, dinyatakan dalam presentase  
Kolom (17) Rp diisi dengan rasio (perbandingan) antara kolom (12) Rp dengan kolom (7) Rp, dinyatakan dalam presentase
12. Kolom (18) sampai dengan kolom (21) diisi dengan cara yang sama dengan kolom (17)
13. Kolom (22) diisi dengan SKPD pelaksana/pnanggung jawab kegiatan

14. Baris “Rata-rata capaian kinerja” diisikan dengan rata-rata rasio capaian seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada tahun dievaluasi
15. Baris “Predikat kinerja” diisi dengan predikat yang disepakati oleh daerah, misalnya sangat rendah jika rata-rata rasio kurang dari 30%, rendah jika rata-rata rasio antara 30%-60%, cukup jika rata-rata rasio antara 60%-80%, dan tinggi jika rata-rata rasio lebih dari 80%.
16. Baris “Faktor pendorong pencapaian kinerja” diisikan dengan faktor-faktor yang dinilai perlu dipertahankan agar kinerja dapat dipertahankan/ditingkatkan
17. Baris “Faktor Penghambat” diisikan dengan faktor-faktor yang harus diatasi/diminimalisir pada tahun pelaksanaan berikutnya
18. Baris “Usulan tindak lanjut pada RKPD berikutnya” diisikan dengan rekomendasi tindak lanjut dalam bentuk kebijakan, prosedur pelaksanaan, program, kegiatan, atau penambahan/pengurangan anggaran program/kegiatan pada RKPD berikutnya

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Tujuan pembangunan AMPL Kabupaten Banyumas yang ditargetkan tercapai di tahun 2021 dapat dijadikan sebagai salah satu pemicu semangat untuk dapat melakukan upaya yang lebih baik dalam mensejahterakan masyarakat. Permasalahan air minum dan penyehatan lingkungan bukan permasalahan yang bisa diselesaikan hanya oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas saja, namun oleh seluruh masyarakat Kabupaten Banyumas termasuk masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Banyumas mendukung dan melaksanakan upaya pembangunan AMPL. Komitmen tersebut telah tertuang di dalam dokumen-dokumen perencanaan baik jangka panjang, menengah maupun tahunan, dengan melaksanakan berbagai program dan kegiatan serta berbagai sumber dana melalui strategi penanganan langsung maupun tidak langsung.

Terkait dengan sosiokultural masyarakat, upaya pembangunan AMPL tidak akan berhasil apabila tidak diimbangi dengan program penyadaran masyarakat (*public awareness*) untuk mengembangkan budaya hidup bersih dan sehat, serta mengurangi atau bahkan menghapuskan mental dan budaya miskin dengan jalan mengingatkan, meyakinkan dan memberikan semangat kepada masyarakat agar berusaha untuk bangkit dari kemiskinan dengan melakukan kerja keras dan membiasakan diri untuk malu menerima bantuan sebagai orang miskin.

Koordinasi antara *stakeholders* maupun instansi sangat perlu dioptimalkan, terutama dalam hal penentuan target dan sasaran program kegiatan AMPL secara berjenjang dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan sampai ke tingkat kelompok sasaran. Hal ini dilakukan melalui mekanisme musrenbang dalam siklus perencanaan dan penganggaran tahunan daerah.

Dalam rangka pencapaian tujuan RAD AMPL perlu didukung oleh upaya penciptaan tata pemerintahan yang baik, yaitu sebuah tata pemerintahan yang mengedepankan hubungan sinergi antara elemen-elemen pemerintah, swasta dan masyarakat sipil dengan melibatkan prinsip partisipasi, akuntabilitas, transparansi, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Percepatan pencapaian RAD AMPL memerlukan dukungan dan peran serta seluruh pelaku pembangunan dari kalangan pemerintah, DPRD, perguruan tinggi, organisasi dan lembaga swadaya masyarakat, swasta dan lembaga internasional. Keterlibatan dan dukungan ini diharapkan terus berlanjut sampai pada pelaksanaan RAD AMPL dan evaluasi pencapaian hasil RAD AMPL. Keterlibatan seluruh pelaku pembangunan diharapkan akan mendorong terbangunnya sebuah kesamaan cara pandang, kesepakatan dan sinergi dalam melakukan upaya percepatan pencapaian target *Universal Access 100-0-100*.

Dokumen RAD AMPL merupakan acuan bagi seluruh pelaku pembangunan baik di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat dalam melakukan upaya peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi Kabupaten Banyumas sampai dengan tahun 2021 mendatang. Dokumen ini terbuka untuk perubahan/penyesuaian berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya. Dokumen RAD AMPL ini diharapkan mampu menjadi pemandu arah bagi peningkatan kapasitas dan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi Kabupaten Banyumas menuju sasaran yang ditetapkan pada tahun 2017-2021.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN